

Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas

Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas	1
Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas	2
9.1 Pendahuluan	2
9.1.1 Ulasan Bab	2
9.1.2 Latar Belakang	3
9.1.3 Asal-usul Proses Rekonsiliasi Komunitas	8
9.2 Proses Rekonsiliasi Komunitas	11
9.2.1 Tujuan Proses Rekonsiliasi Komunitas	11
9.2.2 Kerangka Prosedural	11
9.2.3 Pengendalian PRK pada <i>lisan</i> (adat) dan Hukum	15
9.3 Pelaksanaan Program PRK	16
9.3.1 Staf	16
9.3.2 Jadwal	16
9.3.3 Tantangan Awal	16
9.3.4 Keterlibatan Masyarakat	17
9.3.5 Pertemuan PRK	18
9.3.6 Peranan <i>Lisan</i> (adat) dalam Pertemuan PRK	25
9.4 Hasil Program PRK	31
9.4.1 Hasil Umum	32
9.4.2 Jumlah Deponen dalam Pertemuan PRK	34
9.4.3 Tindakan yang Ditangani PRK	34
9.4.4 Tindakan Rekonsiliasi	35
9.5 Efektivitas Program PRK	36
9.5.1 Mengintegrasikan Kembali Pelaku ke dalam Komunitasnya	36
9.5.2 Memulihkan Martabat Korban	38
9.5.3 Menetapkan Kebenaran tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia	38
9.5.4 Mempromosikan Rekonsiliasi	40
9.5.5 Pelajaran yang Diperoleh	41
9.6 Dampak Lebih Luas Program PRK	44
9.6.1 PRK sebagai Simbol Berakhirnya Konflik	44
9.6.2 Sumbangan untuk Upaya Memberantas Impunitas	44
9.6.3 Sumbangan PRK untuk Penguatan Kapasitas	46
9.6.4 PRK: Pendekatan Keadilan yang Unik	47
9.7 Refleksi	49
9.7.1 Kesimpulan	49
9.7.2 Masalah yang Belum Selesai	50
9.7.3 Masa Depan PRK	51

Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas

Ya dan para pelaku...harus menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf...masyarakat sudah bilang kepada saya untuk membawa mereka kembali. Kita akan hidup bersama, kita akan menghukum mereka dengan cara kita, kita akan menuntut dari mereka: "Oh, kalian yang membakar rumah ini, bantu kami dan kita akan bersama-sama membangun"¹

Mantan Presiden CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão 2001.

9.1. Pendahuluan

9.1.1. Ulasan Bab

1. Salah satu fungsi utama Komisi adalah untuk memajukan rekonsiliasi di Timor-Leste. Tujuan ini melatarbelakangi rancangan seluruh program Komisi dan bagaimana program-program tersebut diterapkan. Komisi mengambil pendekatan yang terpadu dan menyeluruh dalam memajukan rekonsiliasi di Timor-Leste yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam kerjanya. Dalam mencapai tujuan rekonsiliasi, Komisi melakukan pendekatan dari berbagai sisi dengan serangkaian program yang dijalankan selama masa kerjanya. Telah disadari sejak dini bahwa agar benar-benar menjadi efektif, Komisi harus melibatkan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dari semua pihak dalam konflik, dengan menjangkau sampai tingkatan kepemimpinan nasional tertinggi dan melanjutkan hal ini pada tahun-tahun yang akan datang.
2. Inisiatif utama Komisi untuk memajukan rekonsiliasi di tingkat bawah masyarakat adalah program Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK). Program ini merupakan sebuah program yang baru dan belum pernah diuji sebelumnya untuk memajukan rekonsiliasi dalam masyarakat. Ini dicapai dengan mengintegrasikan orang-orang yang terkucil dari komunitasnya sendiri karena mereka pernah melakukan pelanggaran "kurang berat" yang terkait politik dalam konflik-konflik politik di Timor-Leste. Program ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat Timor-Leste dan orang-orang yang telah merugikan mereka dengan melakukan pelanggaran ringan, siap untuk melakukan rekonsiliasi bersama. Prosedur PRK berpijak pada keyakinan bahwa cara terbaik untuk mencapai rekonsiliasi komunitas ialah melalui mekanisme partisipatif di tingkat desa. Mekanisme ini menggabungkan praktek keadilan tradisional, arbitrase, mediasi dan aspek hukum pidana serta perdata.
3. Oleh karena itu, Komisi diberi mandat berdasarkan Regulasi 10/2001² untuk menyelenggarakan pertemuan berbasis komunitas. Dalam pertemuan ini, para korban, pelaku kejahatan dan masyarakat luas bisa berpartisipasi secara langsung dalam mencari penyelesaian agar pelaku pelanggaran bisa diterima kembali oleh masyarakat. Regulasi ini mengatur langkah-langkah dasar yang harus dilakukan selama proses PRK tetapi tidak merinci prosedur PRK, sehingga proses PRK bisa fleksibel dalam memanfaatkan unsur-unsur tradisi.
4. PRK merupakan proses sukarela. Pertemuan diselenggarakan di komunitas-komunitas yang terkena dampak oleh sebuah panel yang terdiri dari para pemuka masyarakat setempat dan diketuai oleh Komisaris Regional yang bertanggung jawab atas distrik di mana pertemuan tersebut diselenggarakan. Dalam pertemuan, pelaku diminta untuk mengakui keterlibatannya

¹ Ketika PRK sedang dirancang, dilakukan konsultasi dengan masyarakat yang pada kesempatan ini anggota-anggota masyarakat menyampaikan perasaan bahwa mereka tidak bisa berekonsiliasi dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan berat seperti pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan, sebelum dilakukan penuntutan dan pengadilan terhadap mereka.

dalam konflik secara utuh. Korban dan anggota komunitas yang lain kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan komentar atas pernyataan pelaku. Pertemuan kerap menjadi pengalaman yang sangat emosional bagi para peserta dan dapat berlangsung sehari penuh, bahkan sampai larut malam. Setelah semua pihak yang terkait selesai berbicara, panel membantu membuat kesepakatan di mana pelaku menerima sanksi tertentu. Sanksi ini bisa berupa kerja untuk komunitas atau pembayaran reparasi kepada korban. Setelah melakukan ini, pelaku baru bisa diterima kembali ke dalam komunitasnya. Unsur-unsur *lisan*^{*} juga digunakan dalam PRK yang wujudnya berbeda-beda tergantung pada budaya setempat.

5. Sebelum suatu pertemuan dapat diselenggarakan, Kantor Kejaksaan Agung³ diminta meninjau kasus-kasus yang diajukan dan memberikan persetujuan agar kasus tersebut dapat ditangani melalui PRK atau harus melalui pengadilan. Setelah pertemuan kesepakatan rekonsiliasi yang dibuat dapat disahkan menjadi Keputusan Pengadilan, setelah melalui proses pertimbangan hukum. Jika Pengadilan setuju dan pelaku melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disepakati, maka kepada pelaku bisa diberikan imunitas dari tuntutan hukum pidana atau perdata untuk kasus yang dimaksudkan.

6. Hasil program PRK menunjukkan bahwa PRK telah memberi kontribusi yang nyata kepada rekonsiliasi komunitas di Timor-Leste dan reintegrasi para pelaku kejahatan di masa lalu ke dalam komunitasnya masing-masing. Sebanyak 1.371 pelaku berhasil ditangani dalam proses PRK, lebih banyak dari target awal yang hanya 1.000 orang dan sudah banyak orang yang meminta agar proses PRK ini dilanjutkan. Para pelaku, korban dan peserta lainnya menyatakan kepada Komisi bahwa proses PRK telah sangat membantu dalam menciptakan perdamaian dan menyelesaikan perselisihan masa lalu di komunitas mereka. Mungkin indikator keberhasilan PRK yang paling nyata adalah terciptanya perdamaian dan stabilitas di Timor-Leste di masa awal yang sulit, meski ada yang meramalkan bahwa akan terjadi serangan balas dendam terhadap para pelaku kejahatan karena peran mereka dalam kekerasan tahun 1999.

9.1.2. Latar Belakang

Situasi tahun 1999

7. Tingkat kekerasan dan kehancuran yang tinggi yang terjadi setelah Konsultasi Rakyat pada tanggal 30 Agustus 1999 menyebabkan terjadinya pengungsian sekitar 300.000 orang, sedangkan antara 250.000 dan 300.000 secara sukarela melarikan diri atau dipaksa lari ke Timor Barat.⁴

8. Sekitar 180.000 pengungsi⁵ di Timor Barat sudah kembali ke Timor-Leste pada bulan Oktober 1999. Banyak di antara pengungsi yang tetap tinggal di Indonesia adalah komandan milisi, orang Timor anggota TNI, pejabat sipil dan politikus pro-otonomi yang ditengarai bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia pada tahun 1999. Pasukan Internasional di Timor Leste (Interfet) dan kemudian UNTAET menyatakan bahwa kalau orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan berat kembali ke Timor-Leste, mereka akan ditangkap dan diadili.

9. Di antara pengungsi juga ada orang-orang yang berperan relatif kecil dalam kekerasan dan penghancuran. Ribuan orang Timor Leste bergabung dengan kelompok milisi, termasuk banyak di antaranya yang dipaksa bergabung. Banyak yang ikut melakukan pembakaran rumah, pemukulan, intimidasi dan penjarahan. Sebagian besar pengungsi adalah orang-orang yang tidak terlibat dalam tindak kekerasan, tetapi anggota keluarga dari orang-orang yang melakukan tindak kejahatan atau orang-orang yang mendukung integrasi tetapi tidak terlibat melakukan kekerasan.

^{*} Dalam Bahasa Indonesia serupa kata "adat"

10. Dengan semakin banyaknya pengungsi yang kembali, semakin menjadi jelas bahwa sejumlah besar pelaku tindak kejahatan “kurang berat” atau yang hanya mendukung integrasi, takut kembali ke komunitas mereka masing-masing. Kekerasan seputar pemungutan suara dilakukan di bawah perlindungan kuat TNI. Para korban sama sekali tidak bisa menentang atau melawan. Diduga kuat bahwa jika ada kesempatan, para korban pasti akan melakukan tindakan balas dendam terhadap orang-orang yang pernah menyerang mereka dan keluarga mereka atau bahkan orang-orang yang dulunya hanya pro-integrasi.

11. Meski peristiwa seputar pemungutan suara masih sangat segar di dalam ingatan orang Timor-Leste pada akhir tahun 1999, kekerasan yang terjadi tidak bisa dipisahkan dari sejarah konflik politik secara keseluruhan sejak tahun 1974. Banyak yang masih berselisih akibat afiliasi politik mereka selama masa konflik internal tahun 1975. Orang-orang yang menginginkan kemerdekaan selama masa pendudukan Indonesia masih menyimpan amarah dan rasa benci terhadap mereka yang bekerja sama dengan pasukan keamanan Indonesia; para pendukung kemerdekaan, keluarga dan kerabat mereka telah menderita akibat kolaborasi itu. Penarikan pasukan Indonesia setelah pemungutan suara tampaknya akan membuka peluang bagi kekesalan yang telah berlangsung lama untuk meledak menjadi kekerasan.

12. Suasana tidak pasti dan ketakutan menghinggapi orang-orang yang berada di “pihak yang salah” selama tahun 1999: mereka yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Timor Barat yang tidak mempunyai peran berarti selama konflik; mereka yang sudah kembali ke Timor-Leste tetapi yang berlindung di kota-kota besar yang relatif dapat menyembunyikan identitas mereka; dan orang-orang yang sudah kembali ke desa mereka tetapi dikucilkan oleh masyarakat mereka.

13. Pada saat yang sama perkembangan institusional mempengaruhi pemikiran dan mempersempit pilihan, mengenai keadilan dan rekonsiliasi. UNTAET mendirikan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili, kantor Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat dan Unit Investigasi Kejahatan Berat. Lembaga-lembaga ini yang secara keseluruhan dikenal sebagai “proses kejahatan berat”, diberi mandat untuk menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan berat selama masa konflik. Mereka mendapat dana yang cukup besar dari PBB dan sebagian besar stafnya adalah staf internasional PBB.

14. Panel Khusus mempunyai wewenang atas tindak pidana berat kejahatan terhadap umat manusia, genosida, kejahatan perang, penyiksaan, pembunuhan dan pelanggaran seksual.⁶ Mengenai tiga pelanggaran terakhir, ketentuan hukum menyatakan bahwa Panel Khusus memiliki yurisdiksi eksklusif atas kasus-kasus pembunuhan dan pelanggaran seksual yang terjadi di Timor Leste antara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober 1999. Kejahatan terhadap umat manusia, kejahatan perang, genosida dan penyiksaan secara internasional diakui sebagai kejahatan di bawah yurisdiksi universal yang berarti bahwa secara teknis Panel Khusus bisa menangani kejahatan-kejahatan tersebut tanpa memandang kapan dan di mana terjadinya. Namun karena beban kerja yang berlebihan, suatu putusan kebijakan internal diambil oleh Unit Kejahatan Berat untuk membatasi mengadili seluruh enam pelanggaran yang berada di dalam yurisdiksinya hanya yang terjadi pada tahun 1999. Keputusan ini diambil karena banyaknya beban kasus yang muncul dari tahun 1999, tetapi ini berarti bahwa kejahatan berat yang terjadi sebelum tahun 1999 tidak akan ditangani.

15. Panel Kejahatan Biasa di Pengadilan Distrik Dili mempunyai wewenang tidak hanya untuk menangani tindak kejahatan baru, tetapi juga berbagai tindak kejahatan “kurang berat” yang terjadi selama masa konflik politik. Para hakim, jaksa dan pengacara Timor-Leste yang sebagian besar tidak punya pengalaman atau hanya punya sedikit pengalaman sebelum mereka menduduki jabatan mereka, bertanggung jawab atas proses Pidana Biasa.

16. Meski para profesional hukum ini dan para petugas yang menjalankan administrasi pengadilan telah melakukan tugas mereka sebaik mungkin, segera menjadi jelas bahwa sistem hukum formal yang baru terbentuk ini sangat terbebani oleh kasus-kasus baru yang muncul dan

kasus-kasus berat di dalam lingkup mandat proses kejahatan berat. Hampir tidak ada kemungkinan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan “kurang berat” yang sudah menumpuk. Impunitas total untuk pelanggaran-pelanggaran di masa lalu ini akan sangat menghambat upaya untuk meningkatkan penghormatan pada kekuasaan hukum di negara baru ini. Hal ini kemungkinan juga akan mendorong timbulnya tindakan main hakim sendiri oleh anggota masyarakat dan penyerangan balas dendam yang dengan mudah bisa menyulut emosi penduduk dan menimbulkan gelombang kekerasan baru.

17. Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan mulai mencari jalan keluar yang diharapkan tidak banyak memakan biaya dan tidak semakin membebani sektor peradilan formal. Solusi ini juga diharapkan mampu menangani kasus-kasus dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat, membantu mengintegrasikan kembali pelaku ke komunitas mereka dan membantu memperkuat kedamaian yang masih rapuh.

18. Dalam keadaan tidak ada mekanisme formal apapun di tingkat desa, beberapa kelompok masyarakat mulai melakukan upaya untuk memecahkan masalah melalui proses tradisional yang dipimpin oleh pemuka spiritual setempat. Proses Rekonsiliasi Komunitas adalah upaya untuk memanfaatkan praktek tradisional yang masih sangat dijunjung tinggi masyarakat ini dan menggabungkannya dengan prinsip hukum yang menjadi dasar keberadaan negara baru Timor-Leste. Mekanisme yang dihasilkan menggabungkan partisipasi langsung pemimpin lokal, pelaku, korban dan anggota masyarakat dengan persyaratan formal yang melibatkan Kejaksaan Agung dan Pengadilan. Diharapkan kombinasi ini tidak hanya akan membantu mengintegrasikan pelaku ke dalam komunitas mereka, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan formal, turut membantu memerangi impunitas dan membantu memupuskan rasa marah yang terpendam akibat konflik politik.

Keadilan tradisional dalam masyarakat Timor-Leste

19. Ketika para perancang proses PRK memutuskan untuk memasukkan hukum *lisan* ke dalam proses ini, mereka dapat mengambil banyak hal dari kekayaan tradisi budaya. Sistem hukum *lisan*, untuk menangani tindak pidana dan sengketa perdata, merupakan bagian dari tradisi. Tradisi ini sudah ada di Timor-Leste sebelum kedatangan Portugis pada abad ke-16. Baik Pemerintah Portugis maupun Indonesia hanya mengakui sistem peradilan formal yang mereka dirikan. Meskipun demikian, mekanisme sistem peradilan formal tidak terlalu berkembang di bawah kedua pemerintah itu dan hanya terpusat di Dili dan kota-kota lain. Metode tradisional tetap menjadi mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan bagi sebagian besar penduduk, terutama yang tinggal di kawasan pedesaan. Penggunaan prosedur *lisan* semakin meningkat pada masa pendudukan Indonesia karena sistem peradilan formal dianggap merupakan sarana untuk penindasan dan bukan merupakan alat untuk melindungi hak-hak masyarakat.

20. Kepercayaan tradisional terus memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Timor-Leste. Masyarakat mengandalkan pada praktek-praktek penyelesaian konflik tradisional yang memungkinkan pihak korban untuk mencari penyelesaian melalui para tetua *lisan* yang dikenal dengan sebutan *lia nain*^{*} (pemimpin spiritual). Praktek ini mempertemukan kedua belah pihak, keluarga mereka dan bahkan anggota masyarakat lainnya untuk mengikuti jalannya upacara untuk memecahkan masalah. Upacara biasanya berlangsung dengan kedua belah pihak duduk di atas tikar (*biti* dalam bahasa Tetun), yang karena itu diberi sebutan *nahe biti boot* (artinya: “menggelar tikar besar”) yang menggambarkan prosedur tradisional untuk menyelesaikan perselisihan. Menggelar tikar melambangkan awal proses pencarian kebenaran. Biasanya, tikar tidak boleh dilipat sebelum dicapai suatu penyelesaian.

^{*} *Lia nain* (arti harafiah: pemilik kata-kata) dianggap sebagai pemegang keputusan hukum.

21. Para peserta yakin bahwa arwah nenek moyang mereka yang dipanggil pada awal upacara, menjadi saksi upacara *nahe biti boot* dan merestui upacara itu. Kehadiran mereka membuat upacara ini mengikat semua pihak yang terlibat dan dipercaya bahwa pihak yang tidak menerima keputusan yang dihasilkan akan menanggung konsekuensi yang berat.

22. Dalam sistem ini *lia nain* memainkan peran yang penting sebagai fasilitator dan hakim. Berbagai faktor mempengaruhi jalannya proses peradilan tradisional; misalnya seberapa berat kasusnya dan apakah perselisihan terjadi antar keluarga atau di dalam satu keluarga. Faktor-faktor ini juga menentukan jumlah, kedudukan dan status sosial pemimpin yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah.

23. Bentuk prosedur *lisan* berbeda-beda di setiap daerah. Namun demikian, meski ada perbedaan ini prosedur dasar *nahe biti boot* sama di seluruh pelosok Timor-Leste.

Nahe biti boot

Upacara *nahe biti boot* umumnya terjadi sebagai berikut:

Lia nain, mengenakan kain tenun *tais*^{*} (tenunan tradisional) warna-warni, memakai gelang kaki dari rambut kuda, berhiaskan perlengkapan upacara *kaibauk* (seperti tanduk terbuat dari perak), dan mengenakan perhiasan dada yang dikenal dengan sebutan *belak*, membuka upacara dengan menari sambil menyanyi dan mengucapkan mantra-mantra yang akan dijawab oleh yang hadir. Kemudian tikar digelar secara khidmat. Ini menandai awal dari upacara dan mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak yang berseteru setuju untuk duduk bersama untuk memecahkan perselisihan. Tikar tidak boleh dilipat sebelum perselisihan diselesaikan. Upacara ini biasanya dimulai pada pagi hari dan tergantung berat atau rumitnya persoalan, dapat berlangsung sampai larut malam di hari berikutnya.

Setelah tikar digelar, dikeluarkan sebuah bakul terbuat dari rumput yang dianyam (*mama fatin*)[†] yang berisi buah pinang (*bua malus*), kapur, daun sirih, tembakau, tuak dan benda-benda lainnya. Pihak-pihak yang bersengketa dan *lia nain* akan mengunyah *bua malus*, daun sirih dan kapur, serta minum tuak setelah sengketa diselesaikan secara baik sebagai tanda persahabatan dan isyarat bahwa konflik telah selesai dan untuk memperlihatkan di depan umum bahwa kedua belah pihak sekarang kembali berhubungan secara damai satu sama lain.

“Lulik adalah semua yang disucikan...kebijakan dan praktik *lisan*...bukan hanya benda-benda keramat. *Lia nain* membawa benda-benda keramat seperti sebuah tongkat (rota) atau keris melambangkan kehadiran *lisan*, oleh karena itu pihak-pihak yang bersengketa harus tunduk pada hukum *lisan*.” – Pastor Jovito Araújo, Wakil Ketua CAVR⁷

Setelah upacara selesai, pihak-pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk menyampaikan kasus mereka kepada para hadirin. Biasanya mereka dipersilakan untuk menceritakan versi mereka mengenai kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perselisihan yang sedang ditangani. Sesudah itu para penengah atau peserta lain bisa mengajukan pertanyaan kepada mereka. Pada saat tertentu, *lia nain* atau warga masyarakat yang hadir bisa menghentikan tahap ini dan mengumumkan bahwa waktunya tiba untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penentuan hukuman.

Jika pihak yang menuntut bisa meyakinkan *lia nain* bahwa pihaknya yang benar, maka keputusannya adalah hukuman untuk pelaku atau pembayaran ganti rugi kepada korban atau kedua-duanya. Meski hasil seperti itu bisa mengandung dimensi retributif, tetapi ini diputuskan melalui suatu proses peradilan yang melibatkan diskusi dan debat dengan semua pihak. Ini berbeda sekali dengan sistem peradilan formal, di mana hukuman ditentukan oleh negara setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh ahli hukum yang mewakili pihak penuntut dan terdakwa.

Hukuman yang diberikan melalui proses *lisan* bisa berupa dua macam, hukuman sosial atau fisik.⁸ Hukuman sosial termasuk dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau diturunkan status sosialnya. Pada masa lalu, hukuman fisik bisa berupa kurungan atau hukuman mati. Namun demikian, pelaku bisa menghindari hukuman dengan membayar ganti rugi dalam jumlah tertentu kepada korban atau keluarga korban. Jika pelaku tidak mau atau tidak bisa membayar ganti rugi yang telah disepakati, keluarga pelaku bisa ikut memikul tanggung jawab atas “hukuman” atau “denda” tersebut.

^{*} *Tais* adalah kain yang ditunen tangan secara tradisional dengan lambang-lambang dan pola-pola yang khas menurut klan penenunnya.

[†] *Mama fatin* menurut tradisi melambangkan keramahan.

Ciri utama sistem *lisan* adalah keterlibatan masyarakat luas dalam diskusi mengenai perselisihan dan bagaimana menyelesaikannya. Jika seseorang menjadi korban kejahatan, maka kerabatnya juga akan ikut merasakan ketidakadilan. Karena itu, meski upacara-upacara *lisan* fokusnya individu, tetapi tetap memasukkan kepentingan kelompok-kelompok keluarga. Dalam mencapai kesepakatan atau menetapkan sanksi, hubungan antar keluarga dan masyarakat selalu dipertimbangkan. Pendekatan keadilan yang inklusif ini, yang berdasar pada kepercayaan bahwa setiap orang merupakan bagian dari keluarga dan masyarakatnya, terbukti menjadi motivasi kuat bagi penduduk untuk melakukan rekonsiliasi.⁹

Karena konteks kemasyarakatannya yang luas ini, penyelenggaraan rekonsiliasi melalui upacara dan ritual *lisan* secara terbuka merupakan bagian penting dalam upaya membangun kembali atau mempertahankan stabilitas sosial. Meski praktek dan ritual *lisan* berbeda-beda di berbagai tempat, ada beberapa prinsip yang umum. Pertama, sama halnya dengan sebagian besar aspek dari praktek *lisan* lainnya, arwah nenek moyang dipanggil untuk menjadi saksi sekaligus merestui proses rekonsiliasi. Kedua, pelaku (dan kadang-kadang keluarga korban) menyumbang barang-barang untuk keperluan upacara *lisan*. Sumbangan ini biasanya berupa buah pinang dan tuak yang dikonsumsi bersama dalam penutupan upacara – yang melambangkan penyatuan kembali. Tidak jarang binatang korban juga dibawa ke pertemuan ini. Binatang korban dapat memainkan berbagai peran, tetapi biasanya ususnya digunakan untuk menentukan apakah prosesnya sudah selesai dan direstui oleh nenek moyang. Ketiga, biasanya upacara ini diikuti dengan makan bersama. Hal ini untuk memperkuat kesepakatan yang memungkinkan ditutupnya perselisihan yang selanjutnya memulihkan keselarasan dan kesatuan sosial.

9.1.3. Asal-usul Proses Rekonsiliasi Komunitas

24. Pada bulan Mei 2000 Unit Hak Asasi Manusia UNTAET menyelenggarakan suatu lokakarya, yang dipimpin oleh dua orang pakar internasional, mengenai kemungkinan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Timor-Leste. Laporan lokakarya ini mencakup suatu rekomendasi tentang perlunya pemecahan yang praktis dan berbasis masyarakat untuk menangani pelaku tindak kejahatan kurang berat, terutama yang dilakukan dalam kurun waktu seputar Konsultasi Rakyat tahun 1999.¹⁰

25. Pada bulan Agustus 2000 CNRT, termasuk wakil-wakil partai-partai politik dan kelompok-kelompok lain Timor-Leste yang mendukung sebuah referendum, menyelenggarakan kongres nasional dan secara bulat mengesahkan resolusi tentang pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Usulan mengenai Proposal ini diajukan kepada Dewan Nasional, yaitu dewan konsultasi legislatif Timor-Leste yang dibentuk oleh UNTAET dan permintaan bantuan diajukan kepada UNTAET. Administrator Transisi, Sergio Vieira de Mello, meminta Bagian Hak Asasi Manusia UNTAET untuk membantu lembaga-lembaga mitranya di Timor-Leste untuk melakukan penelitian awal dan mengambil langkah-langkah untuk pembentukan suatu 'komisi kebenaran dan rekonsiliasi'. Komite Pengarah kemudian dibentuk yang terdiri dari wakil-wakil CNRT, organisasi non-pemerintah hak asasi manusia, kelompok-kelompok perempuan, organisasi organisasi pemuda, Gereja Katolik, Asosiasi Mantan Tahanan Politik (Assepol), Falintil, UNTAET (melalui bagian hukum dan hak asasi manusia) dan UNHCR.

26. Konsep proses rekonsiliasi komunitas dirumuskan selama proses konsultasi yang dilakukan oleh Komite Pengarah antara bulan September 2000 dan Januari 2001. Konsultasi ini dilakukan di banyak tempat, meliputi semua distrik dengan pertemuan diselenggarakan di tingkat dusun, desa, subdistrik dan distrik. Konsultasi juga dilakukan dengan kelompok-kelompok politik dan hak asasi manusia yang utama. Dalam pertemuan-pertemuan masyarakat, para peserta diminta mengemukakan pandangan mereka mengenai cara menangani "kejahatan kurang berat" melalui pertemuan berbasis masyarakat dan bukan melalui pengadilan.

Hasil Konsultasi Distrik

Pandangan Masyarakat mengenai Rekonsiliasi

Berikut adalah sebagian pandangan umum masyarakat mengenai proses rekonsiliasi :

- Prosesnya harus berbasis masyarakat dan pelaku diharuskan menceritakan secara jujur kepada korban dan orang-orang yang dia kenal pelanggaran yang mereka lakukan.
- Proses rekonsiliasi harus dilakukan di tingkat desa. Para peserta menyatakan kekecewaan mereka karena inisiatif rekonsiliasi sampai saat itu berpusat pada para pemimpin. Meski mereka mengakui bahwa para pemimpin juga perlu rekonsiliasi, mereka memandang perlu adanya mekanisme formal untuk menyelesaikan perbedaan di tingkat bawah, yang muncul karena konflik di masa lalu.
- Sangat tidak masuk akal kalau pemimpin nasional semata-mata menyuruh masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi. Perlu ada sebuah forum di mana pelaku pelanggaran di masyarakat dapat menjelaskan tindakan mereka dan meminta maaf kepada masyarakat.
- Selain korban dan masyarakat, para *liurai*^{*} (kepala desa), pemimpin spiritual dan tokoh-tokoh lain yang dihormati masyarakat perlu dilibatkan dalam proses rekonsiliasi.
- Mekanisme apapun yang digunakan harus melibatkan prosedur penyelesaian konflik secara *lisan*, tetapi *lisan* saja tidak cukup. Diperlukan sebuah pendekatan yang bisa mengaitkan mekanisme tradisional dengan sistem peradilan formal.
- Kenyataan bahwa bagian terbesar masyarakat Timor-Leste beragama Katolik harus diakui dan diintegrasikan ke dalam rancangan proses, terutama keyakinan mereka pada ajaran Katolik mengenai pengakuan dan pengampunan dosa.
- Kemarahan terhadap orang-orang yang telah bekerja sama dengan pasukan pendudukan Indonesia, terutama terhadap orang-orang yang bergabung dengan kelompok milisi, masih kuat di kalangan masyarakat. Perlu dilakukan tindakan nyata untuk mengurangi rasa marah ini.
- Banyak pelaku “kejahatan kurang berat” belum kembali ke desa asal mereka, tetapi tinggal di Dili atau tempat-tempat lain di mana mereka tidak dikenal. Mereka harus kembali ke desa masing-masing dan menjelaskan tindakan mereka kepada masyarakat di desanya.
- Para pendukung pro-otonomi mengemukakan perlunya pendidikan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa mendukung tujuan politik pro-otonomi bukanlah tindak kejahatan dan bahwa para pendukung pro-otonomi tidak boleh dihukum karena pandangan politik mereka.
- Jika program formal jadi dilaksanakan, maka program ini harus didukung dengan kegiatan penyuluhan yang menyeluruh, sampai ke tingkat desa.

Berikut adalah sebagian kekhawatiran umum yang muncul mengenai Komisi:

^{*} Struktur sosial tradisional di seluruh Timor-Leste berdasar pada “raja-raja” yang dikenal dengan sebutan *liurai*. Sebelum kedatangan Portugis, Timor-Leste terdiri atas banyak kerajaan kecil di bawah kekuasaan turun-temurun seorang ‘liurai’. Sistem *liurai* dan institusi *lisan* lainnya kuat pengaruhnya di Timor-Leste, khususnya di daerah pedesaan. Namun, kita juga mengetahui bahwa sistem tradisional ini telah dikacaulaukan dan dipecah-pecah oleh penjajahan dan peperangan. Misalnya, setelah pemberontakan Dom Boaventura tahun 1911-1912 yang merupakan pemberontakan paling besar yang dipimpin oleh *liurai* menentang penguasa Portugis pada zaman penjajahan, pemerintah Portugis mengharuskan semua *liurai* mendapatkan persetujuannya sebelum menduduki jabatan. Dengan berjalannya waktu, Portugis memecah kekuasaan *liurai* dan menjadikan *suco* (kepangeranan) dan bukannya *reino* (kerajaan) sebagai dasar kesatuan politik pribumi.

- Ada risiko bahwa pertemuan rekonsiliasi bisa membuka luka lama, terutama jika penyelidikan Komisi tidak terbatas pada kekerasan yang terjadi pada tahun 1999 tetapi juga kekerasan mulai tahun 1974. Karena alasan yang sama, beberapa pihak menginginkan agar kegiatan Komisi harus dibatasi hanya pada rekonsiliasi dan tidak memasukkan pencarian kebenaran sama sekali.
- Komisi secara logistik tidak bisa menangani semua pertemuan rekonsiliasi yang kadang dilakukan di desa-desa terpencil, karena sulitnya medan dan terbatasnya transportasi serta sistem komunikasi.

27. Setelah melakukan konsultasi distrik, Komite Pengarah menyusun rancangan undang-undang. Setelah dilakukan diskusi selama beberapa bulan, Dewan Nasional mengesahkan Regulasi 10/2001 pada tanggal 13 Juni 2001. Administrator Transisi mengumumkan berlakunya Regulasi ini pada tanggal 13 Juli 2001.

9.2. Proses Rekonsiliasi Komunitas

Ringkasan Prosedur PRK

Menurut mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan 10/2001, para pelaku “tindakan-tindakan yang merugikan”, baik itu tindakan kriminal atau yang lainnya, secara sukarela dapat memberikan pernyataan kepada CAVR yang berisi gambaran lengkap mengenai tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan, pengakuan tanggung jawab dan fakta lain yang relevan. Pernyataan tersebut kemudian akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung, untuk memutuskan apakah akan menerapkan yurisdiksi Kejaksaan Agung untuk penuntutan atau apakah kasus yang bersangkutan layak untuk diselesaikan melalui PRK. Jika disetujui untuk PRK, kasus tersebut kemudian dikembalikan kepada Komisi, yang harus menyiapkan sebuah pertemuan di dalam komunitas di mana pelaku tinggal.

Pertemuan-pertemuan dipimpin oleh sebuah panel yang terdiri dari tiga sampai lima pemimpin setempat, termasuk seorang Komisaris Regional CAVR yang bertindak sebagai ketua. Dalam pertemuan ini, pelaku diharuskan untuk membuat pengakuan resmi di depan umum dan dapat diberi pertanyaan-pertanyaan oleh para korban dan anggota-anggota komunitas. Prosedur-prosedur tradisional *lisan* dan partisipasi pemuka-pemuka spiritual tergabung dalam proses ini sesuai dengan *lisan* setempat. Setelah mendengar dari semua pihak, panel akan memutuskan “tindakan rekonsiliasi” yang sesuai yang harus dijalankan oleh pelaku agar bisa diterima kembali ke dalam komunitas. Tindakan ini dapat mencakup kerja untuk komunitas, sebuah permintaan maaf atau pembayaran ganti rugi. Jika pelaku menerima keputusan panel, sebuah persetujuan akan disusun dengan sederhana. Persetujuan itu kemudian akan didaftarkan ke Pengadilan Distrik yang sesuai, yang akan mengukuhkannya menjadi Keputusan Pengadilan. Setelah menyelesaikan semua “tindakan rekonsiliasi” yang diwajibkan, pelaku secara otomatis berhak atas kekebalan perdata dan pidana untuk semua tindakan yang tercakup dalam persetujuan.

9.2.1. Tujuan Proses Rekonsiliasi Komunitas

28. Bagian IV dari Peraturan 10/2001 berjudul Prosedur Rekonsiliasi Komunitas, menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan sebuah Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK). Tujuan umum PRK, seperti yang disebutkan dalam Peraturan, adalah:

[Untuk] membantu penerimaan dan reintegrasi orang-orang ke dalam komunitas mereka...sehubungan dengan tindakan-tindakan kriminal dan non-kriminal yang dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor-Leste antara tanggal 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999.¹¹

29. Prosedur-prosedur yang disebutkan dalam Peraturan memasukkan prinsip-prinsip yang diambil dari hukum pidana, hukum perdata dan mekanisme tradisional untuk menyelesaikan perselisihan.

9.2.2. Kerangka Prosedural

30. Kerangka prosedural PRK mencakup lima langkah sebagai berikut:

Memulai Proses

31. Siapa pun yang telah melakukan suatu “tindakan kriminal atau non-kriminal...di dalam konteks konflik politik di Timor-Leste”, yang telah mengakibatkan orang itu dikucilkan di dalam komunitasnya, dapat datang kepada Komisi untuk memberikan pernyataan.

32. Pernyataan ini harus mencakup:

- Uraian lengkap mengenai tindakan-tindakan yang terkait
- Pengakuan tanggung jawab
- Identifikasi mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan konflik politik
- Identifikasi orang-orang lain yang terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut, sebagai pelaku-pelaku dan korban-korban lainnya
- Pernyataan penolakan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik
- Permintaan resmi untuk berpartisipasi dalam sebuah PRK di dalam komunitas yang tertentu

33. Sebelum menerima pernyataan, Komisi memberitahu deponen bahwa pernyataan tersebut akan dikirimkan ke Kejaksaan Agung, yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas semua jenis kejahatan berat dan bahwa Kejaksaan Agung bisa menggunakan pernyataan tersebut dalam proses hukum di masa mendatang.¹² Staf Divisi PRK kemudian akan menyerahkan pernyataan yang telah lengkap kepada kantor nasional Komisi.

Menentukan apakah sebuah kasus sesuai untuk PRK

34. PRK tidak dimaksudkan untuk mengambil alih sebagian yurisdiksi Unit Kejahatan Berat atau Panel Khusus. Tetapi PRK adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk menangani “kejahatan kurang berat” dan untuk berjalan bersamaan dengan proses kejahatan berat. Ini sesuai dengan prinsip bahwa tidak bisa ada rekonsiliasi tanpa keadilan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan berat. Pada saat yang sama prosedur tersebut menyadari ketidakmampuan sistem peradilan formal untuk menangani pelanggaran-pelanggaran “kurang berat” dan kebutuhan untuk memberikan solusi seiring dengan memajukan rekonsiliasi. Pendekatan ini ditegaskan oleh Lampiran 1 Regulasi:

Pada prinsipnya pelanggaran-pelanggaran kriminal berat, terutama pembunuhan, penyiksaan dan pelanggaran seksual, tidak boleh ditangani dalam sebuah Prosedur Rekonsiliasi Komunitas.¹³

35. Berdasarkan Regulasi ini, Kejaksaan Agung membuat keputusan apakah suatu kasus dapat ditangani dalam PRK, setelah dilakukan penilaian pendahuluan oleh komite pernyataan internal Komisi. Komite pernyataan memeriksa apakah kasus bersangkutan sesuai dengan mandat Komisi dan membuat penilaian awal apakah sesuai atau tidak untuk ditangani dalam PRK. Penilaian ini, bersama dengan sebuah salinan pernyataan tersebut, kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mempertimbangkan tindakan-tindakan yang diakui deponen dalam pernyataan dan memeriksa nama deponen dan kejadian-kejadian yang diuraikan dalam pernyataannya dan mencocokkannya dengan informasi dalam berkas-berkas Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemudian memutuskan apakah akan menerapkan atau tidak yurisdiksi eksklusifnya untuk menyelidiki kasus tersebut dengan melihat kemungkinan adanya penuntutan. Jika komite pernyataan menyetujui pernyataan tersebut dan Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak menerapkan yurisdiksi, PRK dapat dilangsungkan.

36. Lampiran 1 pada Peraturan menetapkan garis besar, bukan aturan yang ketat, untuk Kejaksaan Agung dalam membuat keputusan ini.¹⁴ Kriteria untuk pertimbangan mencakup sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh deponen, jumlah kejahatan yang dilakukan dan peran deponen (apakah mengorganisir, merencanakan, mendorong atau memerintahkan kejahatan itu, atau mengikuti perintah orang lain). Contoh-contoh tindakan yang sesuai untuk ditangani PRK adalah “pencurian, penyerangan ringan, pembakaran, pembunuhan ternak atau perusakan tanaman pangan”. PRK juga dapat menangani tindakan-tindakan non-kriminal yang dianggap telah membahayakan komunitas, seperti kolaborasi atau memberikan informasi secara rahasia, yang dianggap menimbulkan kerugian pada komunitas. PRK tidak dirancang untuk menangani tindakan-tindakan kriminal yang tidak berkaitan dengan konflik politik di Timor-Leste.

37. Dengan memberi wewenang untuk memutuskan tentang kelayakan kepada Kejaksaan Agung, Peraturan ini mengakui bahwa persyaratan keadilan itu sangat penting dan tidak boleh ditempatkan lebih rendah daripada kepentingan rekonsiliasi. Keputusan semacam ini lebih layak dibuat oleh para profesional hukum dengan pengetahuan mengenai kasus yang sedang diselidiki, bukan oleh staf CAVR. Keputusan mengenai apakah cukup bukti untuk menuntut seseorang atas kejahatan tertentu memerlukan pertimbangan apakah bukti tersebut menurut hukum mendukung unsur-unsur dari kejahatan yang bersangkutan. Keputusan semacam itu melibatkan konsep hukum yang rumit seperti “tujuan yang sama”, “bersekongkol” dan “membantu terjadinya kejahatan sebelum atau sesudah kejadian”. Selain itu satu-satunya bukti yang tersedia untuk Komisi adalah pernyataan sukarela yang relatif dangkal yang diberikan oleh deponen.

38. Dengan mencantumkan garis besar, bukannya daftar pelanggaran yang lengkap, diakui bahwa walaupun mungkin lebih diinginkan untuk menyusun daftar seperti itu, sebenarnya ini akan membatasi Kejaksaan Agung untuk menggunakannya wewenangnya dan membuat keputusan secara kasus per kasus.

39. Kejaksaan Agung mempunyai waktu 14 hari untuk membuat keputusan, walaupun dapat meminta perpanjangan selama 14 hari.¹⁵ Peraturan memperbolehkan Komisi untuk menyelenggarakan PRK jika Kejaksaan Agung tidak mengirimkan pemberitahuan bahwa mereka akan menerapkan yurisdiksi atas kasus tersebut dalam waktu dua minggu setelah menerima pernyataan.

40. Dalam memberitahu Komisi mengenai keputusannya, Kejaksaan Agung menggunakan salah satu dari dua surat standar. Satu surat digunakan jika Kejaksaan Agung bermaksud untuk menahan kasus yang bersangkutan, yang dengan demikian menerapkan yurisdiksi atas “pelanggaran kriminal berat”. Surat tersebut mencantumkan kalimat berikut:

Orang-orang berikut ini sedang dalam penyelidikan oleh Unit Kejahatan Berat...Kejaksaan Agung menerapkan yurisdiksi eksklusifnya.¹⁶

41. Surat yang lainnya mengatakan bahwa kasus tersebut dapat ditangani oleh PRK, seperti berikut ini:

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan, orang-orang berikut ini mungkin telah terlibat dalam kejahatan berat yang merupakan bagian dari penyerangan yang luas dan sistematis. Meskipun demikian, karena jumlah kasus yang sedang dalam penyelidikan, Unit Kejahatan Berat tidak akan menyelidiki orang-orang berikut ini di masa mendatang; oleh karena itu, Komisi dapat melangsungkan proses rekonsiliasi.¹⁷

42. Seperti diperlihatkan oleh isi dari surat-surat tersebut, Kejaksaan Agung melalui proses ini tidak membuat keputusan apakah kasus tersebut menyangkut kejahatan berat atau tidak,

tetapi dengan mempertimbangkan semua hal, hanya memutuskan apakah akan menjalankan yurisdiksinya untuk mengusut masalah tersebut.

Persiapan dan penyelesaian sebuah pertemuan

43. Jika Komisi mendapatkan kewenangan untuk menangani sebuah kasus melalui PRK, Komisi memberikan wewenang penyelenggaraan pertemuan komunitas kepada Komisaris Regional yang bertanggung jawab atas komunitas di mana akan diadakan pertemuan tersebut.¹⁸ Komisaris Regional bertanggung jawab untuk membentuk Panel PRK yang akan memimpin pertemuan. Panel tersebut terdiri antara tiga sampai lima wakil komunitas, dengan Komisaris Regional berlaku sebagai ketua. Anggota-anggota panel dipilih melalui konsultasi antara Komisi (diwakili oleh Komisaris Regional) dengan komunitas. Di dalam Regulasi tidak ada ketentuan mengenai bagaimana pemilihan ini harus dilakukan atau kriteria apa yang harus digunakan untuk pemilihan, kecuali persyaratan “adanya keterwakilan gender yang baik di dalam panel”.¹⁹

44. Regulasi tersebut memberi keleluasaan kepada panel dalam menentukan prosedur mereka sendiri selama berlangsungnya pertemuan, tetapi mengharuskan mereka untuk mendengarkan deponen, para korban dan anggota-anggota komunitas lainnya yang dapat memberikan informasi yang relevan.²⁰ Panel dapat bertanya kepada deponen mengenai keterlibatan orang-orang lain dalam tindakan yang dilakukan, termasuk “identitas orang-orang yang mengorganisir, merencanakan, mendorong, memerintahkan atau berpartisipasi dalam tindakan-tindakan tersebut”.²¹ Panel juga dapat menentukan lingkup dan kedalaman dari pertanyaan jenis tertentu dan merinci hal-hal yang dirasakan belum dikemukakan dengan memadai oleh deponen. Ada ketentuan untuk mengadakan pertemuan tertutup, jika dirasakan bahwa pengungkapan informasi tertentu dapat membahayakan deponen atau anggota komunitas lainnya, juga ada ketentuan tentang pemberian informasi dalam bentuk tertulis kepada panel.²²

Penghentian pertemuan PRK

45. Ketika PRK sudah dimulai, ada dua alasan yang dapat menanggukannya. Pertama, jika deponen menolak untuk menjawab pertanyaan tanpa alasan yang sah (seperti yang ditentukan oleh panel), pertemuan dapat dihentikan dan diserahkan kembali ke Kejaksaan Agung.²³ Kedua, jika ternyata ada bukti yang dapat dipercaya dalam pertemuan mengenai keterlibatan deponen dalam sebuah “kejahatan berat”, pertemuan akan dihentikan. Bukti ini kemudian harus dicatat dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung bersama dengan pemberitahuan mengenai penangguhan ini.²⁴ Kejaksaan Agung diwajibkan untuk segera menanggapi dengan menentukan kredibilitas bukti tersebut.

46. Jika Kejaksaan Agung menetapkan bahwa yang diserahkan tersebut benar, Komisi harus menghentikan pertemuan dan memberikan sebuah pemberitahuan resmi kepada deponen dan Kejaksaan Agung.²⁵ Jika Kejaksaan Agung merasa belum ada cukup bukti yang menunjukkan keterlibatan dalam sebuah kejahatan berat atau jika Kejaksaan Agung tidak memberitahu Komisi mengenai keputusannya dalam waktu 14 hari, Komisi memiliki wewenang untuk melanjutkan pertemuan bila hal ini dianggap sesuai untuk dilakukan.

Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas

47. Setelah mendengar kesaksian dan pertanyaan-pertanyaan, Panel PRK bertanggung jawab untuk menentukan tindakan rekonsiliasi “yang paling sesuai” untuk deponen. Pilihan-pilihannya adalah kerja untuk komunitas, ganti rugi, permintaan maaf di depan umum atau “tindakan penyesalan lainnya”.²⁶ Panel tidak memiliki kuasa untuk memaksa deponen untuk mematuhi keputusan-keputusannya, tetapi hanya dapat memberi rekomendasi untuk melakukan satu tindakan rekonsiliasi tertentu. Jika deponen setuju dengan tindakan yang direkomendasikan, Panel PRK kemudian menyusun suatu catatan resmi persetujuan yang disebut sebagai

Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas (KRK). Jika deponen menolak untuk melakukan tindakan rekonsiliasi yang ditentukan, CAVR diharuskan untuk merujuk kasus tersebut kembali ke Kejaksaan Agung.

48. Dalam kasus-kasus KRK berhasil dibuat, CAVR memberikan salinan persetujuan tersebut kepada Pengadilan Distrik yang memiliki yurisdiksi atas komunitas di mana audiensi tersebut dilangsungkan. Pengadilan tersebut kemudian harus mendaftarkan KRK itu sebagai Keputusan Pengadilan, kecuali jika tindakan rekonsiliasi itu dianggap tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan atau jika tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setelah menyelesaikan semua tindakan rekonsiliasi yang diwajibkan yang terdaftar dalam persetujuan, deponen menerima pemberitahuan mengenai kekebalan hukumnya dari tanggung jawab pidana dan perdata atas semua tindakan merugikan yang telah diakui dan telah dimasukkan ke dalam KRK.²⁷

49. Regulasi tidak memberikan kewajiban hukum kepada para deponen untuk berpartisipasi dalam pertemuan PRK atau untuk membuat Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas. Namun, setelah suatu persetujuan ditandatangani, deponen mempunyai tugas hukum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini merupakan pelanggaran pidana yang hukumannya adalah kurungan penjara paling lama satu tahun, denda sampai US\$ 3.000, atau keduanya.²⁸

9.2.3 Pengendalian PRK pada *lisan* (adat) dan Hukum

50. Selama tahap perencanaan CAVR, beberapa orang mengungkapkan bahwa *lisan* sendiri sudah cukup untuk menangani “kejahatan kurang berat” dan tidak diperlukan proses yang lebih formal. Meski demikian, pengalaman Komisi mengenai PRK telah membawanya pada kesimpulan bahwa prosedur campuran yang digunakan telah mampu memberi dimensi tersendiri yang tidak dapat diberikan oleh *lisan* saja atau keadilan formal saja.

51. Keberhasilan PRK dicapai berkat kombinasi faktor-faktor sebagai berikut: status Komisi sebagai lembaga pemerintah yang diakui, penggunaan prosedur-prosedur yang seragam dan basisnya dalam hukum dan tidak hanya terlibatnya *lia nain* tetapi juga mencakup pemangku kepentingan yang lebih luas termasuk unsur Gereja Katolik, pemerintah lokal dan masyarakat sipil. PRK juga mampu menangani kasus dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat, di semua subdistrik di seluruh wilayah, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh mekanisme sistem peradilan formal ataupun mekanisme penyelesaian secara *lisan*.

52. Prosedur-prosedur *lisan* dikembangkan untuk membahas masing-masing kasus secara terpisah pada tingkat komunitas. Prosedur-prosedur ini tidak dirancang untuk menangani pelanggaran-pelanggaran dan “tindakan-tindakan merugikan” dalam skala besar yang terjadi selama konflik politik, terutama tahun 1999. PRK lebih dirancang untuk menangani situasi yang abnormal ini, bukannya perselisihan sehari-hari yang biasa ditangani oleh *lisan*. Bahkan sejumlah pemuka masyarakat mengatakan bahwa PRK sebenarnya telah menghidupkan kembali *lisan*. Penghormatan yang diberikan masyarakat kepada PRK meluas ke kalangan pemuka masyarakat dan *lisan* yang berperan penting dalam upacara dan mediasi dalam pertemuan rekonsiliasi, sehingga mampu memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh manipulasi terhadap prosedur tradisional yang dilakukan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia selama pendudukan.

53. PRK mampu menawarkan sebuah penyelesaian hukum untuk “kejahatan kurang berat” yang berada di luar lingkup *lisan*. Peran Kejaksaan Agung dan pendaftaran setiap Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas yang berhasil menjadi Keputusan Pengadilan memberikan suatu formalitas tertentu bahwa para peserta dihargai dan dihormati. Selain itu, kekebalan dari penuntutan perdata atau pidana, yang diberikan setelah dilaksanakannya “tindakan rekonsiliasi” yang disetujui, memberikan suatu finalitas yang berada di luar lingkup *lisan*.

9.3. Pelaksanaan Program PRK

9.3.1 Staf

54. Tanggung jawab mengenai program PRK dibagi antara kantor pusat dan staf lapangan yang bekerja di tingkat distrik. Pada puncaknya, divisi PRK pernah memiliki 47 staf. Di tingkat distrik, koordinasi program PRK dikerjakan oleh para koordinator distrik. Mereka memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan rekonsiliasi diselaraskan dengan tanggung jawab lain tim distrik. Staf distrik bekerjasama erat dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang program PRK dan mendorong para calon deponen, dengan menjelaskan prosesnya, mengeksplorasi setiap manfaat dan kerugian yang bisa terjadi dari partisipasi mereka dan membantu mereka menulis pernyataan.

9.3.2. Jadwal

55. Menurut rencana strategis CAVR, setiap tim distrik akan menghabiskan tiga bulan untuk bekerja di setiap subdistrik yang ada di distriknya. Setiap tim beranggotakan staf yang mengerjakan program PRK dan yang mengerjakan kegiatan pencarian kebenaran, dukungan korban dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tim-tim ini beroperasi antara Juli 2002 dan Maret 2004. (Untuk informasi lebih lanjut tentang Rencana Strategis Komisi, baca Bab 1: Pendahuluan.)

56. Program PRK bertujuan menyelesaikan kegiatannya di setiap subdistrik sesuai dengan jadwal berikut ini.

Table 1 - Jadwal Kegiatan PRK dalam Periode Operasional Tiga Bulan di Setiap Subdistrik

Penyuluhan / Sosialisasi*	Pengambilan Pernyataan Awal	Pemrosesan dan Persetujuan Pernyataan di Kantor Nasional & Kejaksaan Agung*	Persiapan Pertemuan PRK	Penyelenggaraan Pertemuan PRK
Bulan 1		Bulan 2		Bulan 3

9.3.3. Tantangan Awal

57. PRK adalah sebuah konsep yang belum pernah diuji dan tidak dikenal, baik di Timor-Leste maupun di dunia internasional, maka tidak mengherankan apabila timbul masalah-masalah baru. Pada akhir dari fase tiga bulan pertama, yakni November 2002, menjadi jelas bahwa sebagian besar komunitas belum cukup yakin atau tertarik pada PRK untuk ikut terlibat di dalamnya. Secara khusus, para calon deponen tidak muncul ke permukaan dan memberikan pernyataan: di 13 subdistrik yang dicakup oleh tim-tim PRK dalam fase tersebut hanya 143 pernyataan yang terkumpul dan hanya enam pertemuan PRK, yang melibatkan 50 deponen, yang terlaksana.

58. Para anggota staf melaporkan bahwa permulaan yang lamban program ini adalah karena masyarakat belum paham apa yang dimaksud dengan PRK dan bagaimana cara kerjanya. Penjelasan lisan cukup membantu, namun sulit menggali dukungan yang cukup untuk sebuah konsep yang belum pernah dialami oleh mereka. Muncul juga kebingungan-kebingungan tentang perbedaan antara pernyataan yang diberikan untuk pencarian fakta dan pernyataan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk PRK. Selain itu, hubungan antara CAVR dan sistem hukum formal bagi kebanyakan orang tidak jelas. Banyak yang berkata bahwa satu-

* Menurut hukum Kejaksaan Agung memiliki waktu 14 hari untuk memeriksa pernyataan dan hak untuk meminta tambahan waktu 14 hari lagi bila diperlukan. Permintaan ini menjadi praktek yang standar. Karena itu waktu yang diperlukan untuk memproses (termasuk mengirimkan pernyataan ke dan dari distrik dan proses pemeriksaan CAVR sendiri) sering kali melampaui bulan yang disebutkan di sini.

satunya informasi yang mereka terima tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadilan bagi pelanggaran besar-besaran yang telah terjadi berasal dari kegiatan penyuluhan CAVR.

59. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, tim PRK meminta kepada para pemimpin setempat untuk mendorong anggota komunitasnya untuk berpartisipasi. Sebuah film tentang pertemuan PRK diproduksi dan ditayangkan kepada masyarakat desa. Walaupun demikian, dorongan yang paling besar untuk terlibat dalam PRK berasal dari pengalaman langsung mengikuti pertemuan yang sebenarnya. Berita tentang pertemuan yang sukses menyebar dengan cepat dan luas. Ketakutan awal bahwa masyarakat tidak akan berpartisipasi mulai pupus dengan semakin tersebarnya berita tentang semakin banyaknya pertemuan yang dapat diselesaikan dan meyakinkan makin banyak komunitas bahwa mereka juga harus mengadakan pertemuan.

60. Karena Komisi harus dapat mencakup seluruh wilayah negara dalam jadwal waktu operasionalnya, maka tidak mungkin untuk memperpanjang waktu di setiap subdistrik menjadi lebih dari tiga bulan. Walaupun demikian, sebuah PRK bisa dilaksanakan setelah beberapa langkah dasar telah diselesaikan – pertemuan penyuluhan masyarakat, pengumpulan pernyataan deponen dan proses persetujuan Kejaksaan Agung. Langkah-langkah ini memakan banyak waktu dari tiga bulan yang disediakan. Akibatnya di beberapa subdistrik, pertemuan dilakukan di akhir periode tiga bulan tersebut. Pertemuan yang sukses kemudian mendorong permintaan untuk pertemuan lainnya, namun sayangnya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah waktunya untuk melanjutkan ke subdistrik selanjutnya.

9.3.4. Keterlibatan Masyarakat

61. Sangatlah penting memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang PRK jika diinginkan agar para calon deponen, pemuka setempat dan masyarakat luas melibatkan diri mereka dalam proses sampai pada tingkat mereka merasa memilikinya. Salah satu aspek dari hal tersebut adalah mereka tidak hanya mengadakan pertemuan saja, namun juga terlibat dalam perencanaannya. Regulasi telah menetapkan unsur-unsur dasar PRK, tetapi ia juga memberikan banyak keleluasaan kepada masyarakat lokal untuk menentukan karakter yang tepat yang sesuai dengan *lisan* setempat.

62. Masyarakat setempat juga bisa memberikan informasi kepada tim distrik tentang lingkungannya dan membantu tim tersebut untuk mengidentifikasi desa mana yang bisa ditangani secara tepat melalui PRK, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti dampak yang ditimbulkan oleh konflik pada desa-desa tertentu dan apakah si pelaku telah kembali dari Timor Barat. Ini adalah pengetahuan yang sangat penting yang diperlukan oleh tim agar bisa bekerja dengan efektif.

63. Konsultasi-konsultasi sebelum PRK mencakup pertemuan-pertemuan di tingkat distrik, subdistrik, desa dan dusun. Pertemuan-pertemuan di tingkat distrik memberi pengenalan umum mengenai peran dan dasar hukum dari Komisi dan mengajukan jadwal yang nantinya akan diikuti di distrik. Pertemuan tingkat subdistrik akan dihadiri oleh pejabat pemerintah, pemuka masyarakat dan perwakilan dari masyarakat sipil. Peserta dengan pengetahuan lokal juga akan diundang untuk mengemukakan hal-hal yang akan menyulitkan atau membantu PRK.

64. Konsultasi lebih lanjut kemudian diadakan di desa-desa dan dusun-dusun yang terpilih sebagai lokasi untuk pertemuan PRK. Mereka yang hadir pada rapat konsultasi akan membicarakan dan menyetujui format pertemuan, termasuk peran apa yang akan dimainkan oleh *lisan* dan pemimpin *lisan* setempat. Kemudian dipilih para anggota panel untuk suatu pertemuan PRK. Anggota panel dipilih berdasarkan kemampuan untuk bertindak secara adil dan tidak berpihak, kredibilitas dan pengaruh mereka di masyarakat, serta komitmen mereka pada rekonsiliasi.

65. Tim distrik juga mengadakan serangkaian pertemuan persiapan untuk menerangkan kepada para peserta tentang peran mereka dalam pertemuan PRK yang akan datang. Deponen, anggota panel dan korban yang namanya tecantum dalam pernyataan deponen kemudian akan diundang untuk mengikuti penjelasan yang diberikan secara terpisah. Penjelasan untuk para anggota panel juga mencakup sebuah pelatihan mengenai kemampuan mediasi dan perantaraan serta permainan peran mengenai situasi yang mungkin terjadi pada saat pertemuan. Biasanya pemberian penjelasan dilaksanakan beberapa hari sebelum pertemuan PRK, sehingga informasi yang diterima masih segar di dalam ingatan para peserta.

9.3.5. Pertemuan PRK

Prinsip-Prinsip Pertemuan PRK


- Tujuan utama PRK adalah untuk membantu rekonsiliasi antara pelaku, korban dan komunitasnya.
- Prosedur PRK mengandalkan partisipasi sukarela dari semua pihak.
- Metodologinya adalah fasilitasi untuk tercapainya kesepakatan dengan pelaku, dengan partisipasi korban dan keluarga mereka, pemimpin komunitas, serta masyarakat luas.
- Korban dan pihak-pihak berkepentingan lainnya harus mendapatkan kesempatan untuk bicara.
- Semua pihak harus mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pengakuan pelaku.
- Pertemuan harus bersifat anti kekerasan dan dalam mempersiapkan pertemuan, langkah-langkah pengamanan harus dilakukan untuk menghindari konflik fisik.
- Pertemuan harus bebas dari alkohol, untuk mencegah emosi menjadi tidak terkontrol.
- Proses PRK harus mengakui bahwa pemahaman tentang konteks politik yang melatarbelakangi kejahatan yang dilakukan si pelaku mempunyai potensi untuk penyembuhan.

Tata Letak Pertemuan

66. Tim distrik disarankan untuk mengikuti kebiasaan masyarakat setempat dalam menyiapkan pertemuan PRK, namun biasanya penataan tempat duduk akan mengikuti pola yang tampak pada Diagram 2:

Table 2 - Penataan tempat duduk dalam pertemuan PRK





67. Penataan tempat duduk untuk PRK kurang lebih sama dengan yang biasa digunakan dalam upacara *lisan* masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan, di mana para pemimpin *lisan* hadir selama pertemuan dan biasanya didudukkan di tempat-tempat yang khusus di antara pihak-pihak yang bersengketa. Seringkali mereka duduk di tanah, di atas selembur tikar yang melambangkan proses *lisan*. Para komisaris dan anggota panel berada di depan, menghadap masyarakat. Para korban mendapat tempat di sebelah kanan panel, sedangkan pelaku ditempatkan di sebelah kiri. Para korban bisa ditemani oleh orang-orang yang bisa memberikan dukungan, seperti anggota keluarga mereka atau staf Dukungan Korban CAVR.

Prosedur

Pembukaan Resmi Pertemuan

68. Seringkali pertemuan PRK dimulai dengan upacara *lisan* yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Setelah itu dilakukan pidato singkat oleh Komisaris Regional atau wakil lain Komisi untuk menyambut tamu dan peserta.

Pidato-Pidato

69. Sebuah kesempatan diberikan kepada pemimpin lokal, seperti kepala desa, administrator distrik, koordinator subdistrik atau perwakilan pemerintah lainnya, pastor, biarawati atau tokoh-tokoh agama lainnya dan Komisaris Nasional yang hadir, untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Pidato-pidato ini pada umumnya difokuskan pada makna rekonsiliasi dan pentingnya hal tersebut bagi masyarakat.

Do'a Bersama

70. Agama berperan penting di dalam kebanyakan komunitas di Timor-Leste. Akibatnya do'a bersama menjadi sebuah kebiasaan dan membantu menciptakan semangat kerukunan di permulaan pertemuan.

Pembukaan Pertemuan/Kata Sambutan dari Ketua Panel

71. Ketua panel secara resmi membuka pertemuan dan memperkenalkan para anggota panel. Panel kemudian menyambut semua tamu yang hadir dan berterima kasih atas dukungan serta kerjasama mereka. Panel juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para deponen, para korban, keluarga korban serta semua anggota masyarakat yang hadir dalam pertemuan.

72. Ketua panel menjelaskan:

- Latar belakang Komisi – asal-muasal, pembentukan, mandat dan tujuannya
- Fungsi dan tujuan Proses Rekonsiliasi Komunitas
- Konteks legal dari pertemuan rekonsiliasi, termasuk di dalamnya pembacaan keputusan dari Jaksa Agung Timor-Leste yang mengizinkan audiensi untuk berjalan
- Pernyataan PRK mulai diproses

73. Ringkasan kasus para deponen kemudian dibacakan kepada umum.

Kesaksian Deponen

74. Setiap deponen kemudian menyampaikan secara lisan tindakan-tindakan yang ia mohon untuk direkonsiliasikan. Deponen kemudian diminta untuk memberikan kesaksian selengkap mungkin dan sebagian besar dari mereka menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan apa yang terjadi dan menempatkannya di dalam konteks. Peserta lainnya tidak diizinkan untuk menyela para deponen yang sedang memberikan kesaksian.

Pertanyaan Klarifikasi dari Panel

75. Biasanya kesaksian para deponen kemudian diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan dari panel, walaupun terkadang panel menunggu sampai semua deponen selesai memberikan kesaksian. Ada bermacam-macam jenis pertanyaan, dari klarifikasi atas perbedaan antara kesaksian lisan dan tertulis, sampai dengan mencari gambaran tentang motivasi deponen melakukan suatu tindakan atau mengidentifikasi pihak-pihak lain yang terlibat di dalam tindakan tersebut, termasuk rantai komando.

Pertanyaan Klarifikasi dari Para Korban yang Namanya Disebut

76. Para korban diberikan kesempatan untuk membuat pernyataan tentang insiden tersebut dan menanyakan kepada deponen tentang apa yang terjadi. Bagi banyak orang, ini adalah untuk pertama kalinya mereka mendapatkan kesempatan untuk menceritakan kisah mereka kepada komunitas atau mengkonfrontasi si pelaku tentang kejahatan yang mereka lakukan.

Pertanyaan Klarifikasi dari Anggota Komunitas

77. Para anggota komunitas yang hadir kemudian mendapatkan kesempatan untuk menanyakan kepada para deponen tentang tindakan-tindakan mereka dan melaporkan kepada CAVR tentang aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh deponen yang belum terungkap dalam kesaksian mereka. Ini juga merupakan kesempatan bagi para anggota komunitas lainnya yang juga menjadi korban dari seorang deponen, namun belum disebut sebagai korban, untuk diketahui oleh panel. Staf komisi mencatat data pribadi dari anggota komunitas tersebut sebagai bagian dari pencatatan pertemuan.

78. Baik korban maupun anggota komunitas diminta untuk membatasi pertanyaan mereka pada tindakan-tindakan yang diuraikan pada kesaksian deponen atau tindakan deponen lainnya yang belum tercatat. Bila seseorang menuduh seorang deponen terlibat dalam sebuah kejahatan berat, maka ia akan diminta untuk memberikan informasi lebih lanjut untuk mendukung tuduhan tersebut. Bila panel merasa bahwa bukti-bukti yang mengindikasikan keterlibatan si deponen dalam sebuah kejahatan berat cukup meyakinkan, pertemuan akan ditangguhkan, seperti yang ditentukan oleh Regulasi.

Diskusi Tentang Tindakan Rekonsiliasi Dipimpin oleh Panel

79. Sesudah pertanyaan-pertanyaan dilontarkan, panel mengumpulkan para deponen dan korban untuk menjelaskan prinsip-prinsip Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas (KRK), serta persyaratan-persyaratan yang termasuk juga di dalamnya tindakan rekonsiliasi yang harus dilakukan si deponen. Dalam beberapa kasus diskusi-diskusi ini juga melibatkan para pemuka *lisan*. Kadang-kadang panel memimpin diskusi-diskusi tersebut di tengah kehadiran semua pihak yang terkait. Pada waktu lain, mereka berbicara dengan setiap kelompok yang berpartisipasi secara terpisah

80. Panel menjelaskan bahwa “tindakan rekonsiliasi” dimaksudkan untuk menunjukkan kepada semua yang hadir tentang ketulusan hati dan komitmen deponen untuk berekonsiliasi dengan korban-korbannya dan komunitas pada umumnya. Hal tersebut tidak dimaksudkan untuk membebani deponen dengan tanggung jawab yang di luar kemampuannya. Panduan pertemuan menganjurkan agar “tindakan rekonsiliasi” berupa permintaan maaf, denda simbolis, kerja bakti atau kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut. Dari laporan-laporan pemantauan pertemuan jelas bahwa panel mengikuti anjuran itu.

Deklarasi Tindakan Rekonsiliasi

81. Apabila deponen setuju untuk melakukan “tindakan rekonsiliasi” yang direkomendasikan, ketua panel akan mengumumkan kewajiban yang telah disetujui untuk dipenuhi oleh deponen.

Permintaan Maaf/Sumpah dari Para Deponen

82. Setiap deponen kemudian diwajibkan untuk meminta maaf di depan umum tentang perbuatannya dan menyatakan di bawah sumpah untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pada banyak kesempatan sumpah tersebut diikuti dengan ritual *lisan* yang mengikat si deponen pada komitmennya.

Penandatanganan Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas

83. Ketua panel kemudian menjelaskan kepada semua yang hadir bahwa setiap deponen harus menandatangani selebar KRK.^{*} Dalam dokumen ini tercantum:

^{*} Untuk analisis mengenai KRK, ikuti subbagian 9.1.4.

- Uraian mengenai tindakan yang dilakukan oleh deponen
- Informasi baru tentang pelanggaran yang oleh deponen tidak dimasukkan dalam pernyataan resminya
- Uraian mengenai tindakan rekonsiliasi yang ditentukan dalam pertemuan
- Sebuah pernyataan yang berisi penerimaan tanggung jawab oleh deponen untuk semua tindakan yang tertulis dalam KRK dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

84. KRK dibacakan di hadapan semua yang hadir. Deponen dan semua anggota panel kemudian menandatangani KRK tersebut. Selanjutnya ketua panel menjelaskan bahwa pendokumentasian KRK, termasuk di dalamnya pernyataan asli dari sang deponen, akan diserahkan kepada Pengadilan Distrik yang relevan, yang akan memeriksa pernyataan tersebut. Setelah semua tindakan rekonsiliasi dilaksanakan, KRK kemudian dicatat sebagai sebuah Keputusan Pengadilan. Dijelaskan bahwa tindakan itu akan memberikan penyelesaian hukum akhir untuk perkara tersebut.

Menutup Pertemuan PRK

85. Biasanya pertemuan PRK diakhiri dengan beberapa kalimat penutup dari pemimpin lokal atau anggota staf CAVR. Peristiwa hari itu kemudian disampaikan kembali secara ringkas dan sebuah pelajaran moral disampaikan dengan tema kebersamaan yang merupakan tujuan hari itu.

Pertemuan Proses Rekonsiliasi Komunitas Caicasa

Pertemuan PRK ini diselenggarakan pada 30 Januari 2004 di Desa Caicasa, Subdistrik Maubara, Distrik Liquiça. Pertemuan ini melibatkan 20 deponen, semuanya laki-laki yang dulunya adalah anggota kelompok milisi Besi Merah Putih (BMP). Caicasa, sebuah komunitas yang tersebar di bukit-bukit barat daya kota Liquiça, adalah tempat kelahiran BMP, salah satu dari kelompok milisi yang paling ditakuti di Timor Leste.

Karena banyaknya jumlah deponen dan jenis tindakan yang dilakukan, empat pertemuan direncanakan diselenggarakan untuk Caicasa. Yang pertama telah dapat diselesaikan dengan sukses di minggu sebelumnya. Yang ini adalah pertemuan kedua.

Setelah para deponen, anggota panel dan korban sudah hadir, acara segera dimulai. Koordinator Komisi untuk distrik Liquiça menjelaskan mengenai urutan acara untuk hari itu. Kemudian kepala desa meminta agar para hadirin tetap tenang dan mendengarkan dengan seksama apa yang akan dikatakan oleh orang-orang. Ia mengatakan bahwa nantinya akan ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan.

Komisaris Regional yang mengetuai panel PRK kemudian menjabarkan prosedurnya lebih rinci lagi, dengan memberi penjelasan yang tuntas mengenai pentingnya proses ini dalam konteks lokal maupun konteks nasional. Komisaris mendorong masyarakat yang hadir untuk angkat bicara jika ada yang merasa bahwa deponen tidak mengungkapkan secara lengkap, tetapi juga menekankan bahwa mereka harus memberi kesempatan kepada deponen untuk memberi penjelasan terlebih dahulu. Para Komisaris juga mengatakan bahwa para deponen dan peserta sebaiknya berbicara dalam bahasa yang paling nyaman bagi mereka. Bagi sebagian besar orang, ini adalah bahasa Tokodede, walaupun banyak juga yang mengerti Tetun dan Bahasa Indonesia.

Komisaris Regional kemudian membacakan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung, yang tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang memberikan izin kasus masing-masing deponen untuk ditangani melalui PRK.

Rangkuman pernyataan 20 deponen dibacakan oleh staf PRK. Para deponen dalam pertemuan ini dijadikan satu karena dalam pernyataan mereka ada tema bersama bahwa mereka dipaksa untuk bergabung dengan kelompok milisi, bahwa mereka tidak memegang posisi yang tinggi dalam kelompok tersebut dan hanya mengakui telah melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil. (Pernyataan-pernyataan yang terkait dengan tindakan yang lebih berat disisihkan untuk tiga pertemuan lain yang dijadwalkan untuk desa ini).

Para deponen kemudian diberi kesempatan untuk memberikan uraian lisan kepada para korban dan masyarakat yang hadir. Banyak yang terlihat gugup, bermasalah dengan mikrofon dan perlu dibujuk untuk menghadap ke arah para korban dan masyarakat. Mutu dan lamanya kesaksian lisan yang diberikan bervariasi antara bercerita dengan bersemangat selama beberapa menit sampai bergumam meminta maaf selama beberapa detik saja. Dalam beberapa kasus para deponen merinci pelanggaran-pelanggaran yang mereka katakan bukan menjadi tanggung jawab mereka: "Saya tidak membunuh. Saya tidak mengintimidasi siapapun. Saya tidak membakar rumah atau mencuri."

Banyak di antara mereka adalah anggota milisi bawahan yang didaftarkan masuk BMP dan menjalankan tugas yang tidak penting. Beberapa deponen menyampaikan informasi mengenai kejadian-kejadian terkenal, seperti Pembantaian Gereja Liquiça 6 April 1999; yang lainnya hadir pada rapat umum milisi di Dili tanggal 17 April 1999, yang diikuti dengan pembunuhan di rumah Manuel Carrascalão. Seorang deponen lain pernah hadir pada pertemuan milisi yang juga dihadiri oleh Jenderal Wiranto, tetapi mengaku bahwa ia tidak mengerti apa yang dikatakan karena pertemuan itu dilangsungkan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa deponen lainnya tampak jelas kesulitan dan merasa tertekan ketika memberikan kesaksian mereka.

Setelah kesaksian lisan mereka, para anggota panel, korban dan hadirin diberi kesempatan untuk memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan kepada deponen. Pertanyaan-pertanyaan bervariasi dari permintaan mengenai rincian tertentu, seperti tanggal deponen bergabung dengan BMP dan nama orang-orang lain yang terlibat dalam penyerangan tertentu, sampai pada pertanyaan yang lebih umum, misalnya tentang bagaimana orang-orang yang terlibat dalam gerakan klandestin dapat dipaksa untuk bekerjasama dengan milisi.

Satu korban mengajukan beberapa pertanyaan kepada keponakannya, salah satu dari deponen, meminta penjelasan lebih lanjut mengenai penyerangan ke rumahnya yang mengakibatkan terbunuhnya hewan ternak miliknya. Dia merasa bahwa versi cerita yang disampaikan pada pertemuan itu tidak sejalan dengan yang dia dengar mengenai serangan itu dari orang-orang yang terlibat. Sebagian pertanyaan tidak ditujukan kepada deponen tertentu, tetapi lebih merupakan komentar atau cerita mengenai tindakan-tindakan lain yang oleh pembicara dianggap perlu dipertimbangkan.

Ketika para deponen menyangkal tuduhan terhadap mereka, sekelompok orang di antara hadirin terkadang menyuarakan ketidakpuasan mereka. Beberapa deponen terlihat jelas tidak mampu mengingat rincian dari kejadian-kejadian, sementara yang lainnya jelas-jelas mengelak. Ketua panel kemudian mengintervensi untuk mengingatkan deponen bahwa menceritakan kebenaran adalah prasyarat untuk terjadinya rekonsiliasi. Komisi tidak punya wewenang untuk menghukum mereka, tetapi memberikan informasi palsu dalam pertemuan PRK adalah suatu tindak pidana.

Beberapa pertanyaan ditujukan kepada seorang deponen bernama D, tentang penghilangan dan pembunuhan seorang warga desa bernama B. D diketahui ketika itu sedang bersama seorang bernama F, yang telah mengikat B sebelum ia dibawa pergi. Para warga menganggap bahwa B telah dibunuh. F juga ikut mendaftar untuk berpartisipasi dalam PRK, tetapi permintaannya ditolak oleh Kejaksaan Agung, kemungkinan karena bukti-bukti menunjukkan bahwa ia terlibat dalam suatu "kejahatan berat".

F masih tinggal di komunitas tersebut. Ia masih belum ditahan atau didakwa dan berkas perkaranya masih ada di Unit Kejahatan Berat. Para warga merasa bahwa F juga perlu menjelaskan apa yang terjadi pada B, akan tetapi ia tidak hadir pada pertemuan. Tanpa kehadirannya mereka menanyai D mengenai kasus itu. Setelah menyangkal keterlibatannya dalam dugaan pembunuhan B, D dibujuk oleh panel untuk menjelaskan dengan lebih rinci apa yang menurutnya sebenarnya terjadi.

Seorang deponen lainnya ditanyai tentang pembunuhan seorang laki-laki tua. Deponen ini jelas-jelas tahu banyak tentang kejadian itu dan menanggapi dengan marah bahwa ia lelah dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Ia mengakui bahwa ia memang hadir ketika pembunuhan itu terjadi. Menurutnya ia telah meneruskan informasi yang ia miliki tentang kasus itu kepada pihak yang berwenang dan bahwa ia sekarang mau menyudahi segala tuduhan yang diarahkan kepadanya. Semakin banyak pertanyaan yang ditujukan padanya, ia membalas dengan menuduh salah seorang yang bertanya padanya bahwa ia sendiri adalah informan bagi pasukan keamanan Indonesia. Ketika suasana memanas, staf PRK turun tangan untuk menenangkan keadaan.

Dalam situasi seperti ini, seperti halnya situasi yang lain, jelas bahwa PRK tidak hanya memberi kesempatan kepada para deponen untuk mengakui apa yang telah mereka lakukan, tetapi juga untuk menyatakan apa yang *tidak* mereka lakukan, dengan menanggapi dan mengklarifikasi segala tuduhan yang didasarkan atas desas-desus dan informasi yang tidak dapat diandalkan.

Walaupun para deponen memberikan banyak informasi kepada keluarga para korban dan komunitas yang lebih luas, jawaban mereka kadang-kadang sepertinya sudah diperhitungkan untuk menghindari tanggung jawab atau tuduhan dan bukannya untuk menyampaikan kebenaran. Tampaknya banyak jawaban yang diberikan deponen dapat diterima oleh para hadirin pertemuan, akan tetapi beberapa jelas tidak diterima. Jawaban-jawaban seperti ini disambut dengan protes keras dan tanggapan vokal lainnya dari komunitas.

Wakil Komisi juga diberi pertanyaan, khususnya mengenai “urusan-urusan yang belum selesai”. Orang-orang ingin tahu apa yang akan terjadi pada pelaku lainnya yang ingin mengajukan dirinya untuk rekonsiliasi setelah Komisi menyelesaikan kerjanya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang apakah ada rencana untuk proses rekonsiliasi semacam ini dengan para pengungsi di Atambua, Timor Barat.

Akhirnya tidak lagi ada pertanyaan dan masing-masing deponen diberi kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf resmi, memohon ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu. Sebagian besar deponen disambut dengan tepuk tangan oleh yang hadir, namun beberapa tidak.

Ketua panel kemudian meminta masukan atau gagasan dari hadirin mengenai apa yang dapat menjadi “tindakan rekonsiliasi” yang tepat. Setelah berkonsultasi dengan para korban dan pemimpin *lisan*, panel memutuskan bahwa para deponen telah menunjukkan bahwa mereka sepatutnya diterima kembali ke dalam komunitasnya dan bahwa mereka diharuskan hanya untuk membuat permintaan maaf di depan umum bagi para korban dan komunitasnya.

Para pemimpin *lisan* kemudian meminta deponen untuk berpartisipasi dalam upacara *lisan*, di mana beberapa ayam disembelih dan ususnya diperiksa apakah ada yang ternoda. Dari empat ayam yang diperiksa, salah satunya ususnya ternoda, sehingga para pemimpin *lisan* berkesimpulan bahwa beberapa deponen tidak menceritakan kebenaran secara lengkap dan menyatakan bahwa mereka pasti akan menghadapi konsekuensinya. Temuan mereka cocok dengan kesan yang didapat oleh para pengamat pada pertemuan itu bahwa warga masyarakat sudah puas dengan sebagian besar yang mereka dengar, namun ada beberapa pernyataan deponen yang tidak memuaskan. Orang-orang tertentu tidak ditunjuk untuk dikritik, akan tetapi tampaknya ada pengertian umum di antara yang hadir tentang siapa saja yang belum menceritakan seluruh kebenaran.

Walaupun tidak memuaskan sepenuhnya anggota komunitas, pertemuan ini jelas merupakan kejadian yang penting bagi warga setempat. Lebih dari 200 anggota komunitas, laki-laki dan perempuan dari segala usia menghadiri pertemuan ini. Banyak yang menunjukkan pentingnya acara ini bagi mereka dengan mengenakan busana *lisan*. Di antara yang hadir ada keluarga dan teman-teman para deponen dan korban. Umumnya pada penghujung pertemuan para peserta memperlihatkan penghargaan, yang disertai dengan sedikit keberatan terhadap sikap beberapa deponen. Para peserta menyatakan bahwa mereka puas bahwa sejumlah besar bekas anggota milisi yang dulunya terlibat dalam kekerasan terhadap komunitasnya telah dipermalukan di hadapan umum atas tindakan mereka dan telah meminta maaf. Mereka juga mengatakan bahwa pertemuan ini telah membantu seluruh komunitas memahami apa yang sebenarnya terjadi di masa konflik.

9.3.6. Peranan *Lisan* (adat) dalam Pertemuan PRK

86. Regulasi menentukan langkah-langkah dasar untuk pertemuan PRK. Selain itu, Komisi membuat pedoman untuk menjamin keseragaman minimum di semua distrik. Tetapi pedoman ini memberikan kelenturan besar untuk memasukkan langkah-langkah atau praktek-praktek lain, dan Komisi mendorong komunitas untuk menggunakan praktek-praktek budaya setempat, dengan maksud untuk meningkatkan rasa memiliki.

87. Tingkat nyata pemanfaatan ritual *lisan* dan bagaimana bentuknya sangat berbeda-beda antar komunitas. Tetapi ada sejumlah praktek cukup sering terlihat dalam pertemuan PRK. Terutama, upacara *nahe biti bot* ada di hampir semua pertemuan PRK.

Menandai formalitas acara

88. Ritual *lisan* sering dilaksanakan dalam persiapan pertemuan PRK dan untuk menandai pembukannya. Pemuka spiritual, berpakaian tradisional dan membawa *lulik*, menari sambil menyanyikan monolog, umumnya diiringi bunyi gendang. Di Timor-Leste gendang biasanya dimainkan oleh perempuan berusia lanjut yang sekaligus menari membentuk barisan pendek mengelilingi sebuah pusat lingkaran seperti jari-jari roda. Perempuan-perempuan ini menggapit gendang kecil dan panjang di bawah ketiak mereka sambil menabuhnya dalam irama yang cepat dan rumit dengan kedua tangan mereka.

89. Upacara pembukaan ini menimbulkan perasaan bahwa PRK tidak hanya dilaksanakan untuk kepentingan deponen yang mencari penerimaan kembali ke dalam kehidupan komunitasnya, tetapi juga sebagai acara komunitas yang penting bagi seluruh desa. Mantra dan nyanyian pemimpin *lisan* dimaksudkan agar didengar tidak hanya oleh hadirin yang masih hidup tetapi juga oleh para pelindung desa, yaitu nenek-moyang yang dipercayai juga menjadi saksi pertemuan yang akan dimulai. Pakaian yang warna-warni, *lulik* dan semua perlengkapan upacara, pengucapan mantra, penabuhan gendang dan tarian meningkatkan kegembiraan upacara dan perhatian para hadirin dan peserta. Dengan begitu PRK memiliki aspek ganda: mengangkat ke permukaan kenangan-kenangan yang menyakitkan tentang kesalahan masa lalu sebagai bagian dari pencarian kebenaran dan pertanggungjawaban yang tidak mudah, tetapi juga sebagai perayaan yang bagi masyarakat sangat menarik dan kadang kala menghibur. Gabungan ini memungkinkan PRK menjadi pengalaman yang bisa menghilangkan pertentangan masa lalu dan mempersatukan kembali komunitas.

90. Setelah acara pembukaan sering terjadi penggelaran tikar secara khidmat, yang di atas tikar ini panel akan duduk. *Mama fatin* diletakkan di atas tikar, bersama buah pinang, tembakau dan benda-benda lain yang akan digunakan dalam upacara. Setelah perselisihan diselesaikan, *lia nain* pelaku dan para korban bersama-sama mengunyah pinang.

91. Di awal sudah dijelaskan bahwa PRK akan menjalankan prosedur *lisan* dan prosedur yang terkait dengan pemerintah modern, seperti pidato oleh orang-orang dari pemerintah dan pembacaan surat dari Kejaksaan Agung yang mengesahkan pertemuan ini. Menurut pengalaman Komisi, aspek formal dari prosedur – baik yang dari *lisan* maupun prinsip hukum modern – menambah bobot penghormatan yang diberikan komunitas kepada PRK.

Lisan dan Regulasi

92. Sering kali tidak mungkin untuk memisahkan unsur-unsur *lisan* PRK dari unsur-unsur yang bersumber dari Regulasi. Para penyusun Regulasi secara sadar mengambil prinsip-prinsip *lisan*. Sebagai contoh, ketentuan Regulasi yang mengharuskan deponen untuk mengakui tindakan mereka di muka umum adalah salah satu dari prinsip *lisan*. Akan tetapi, Regulasi tidak mengharuskan deponen untuk meminta maaf di depan umum kepada para korban, walaupun hal ini diharuskan oleh *lisan*. *Lisan* dan Regulasi juga memungkinkan para korban dan anggota komunitas untuk memberikan pandangan mereka tentang perkara yang sedang diselesaikan.

93. Perbedaan utama antara kedua sistem itu adalah dalam penyelesaian *lisan*, para *lia nain* yang memutuskan sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku. Pada PRK, panel yang berhak mengusulkan “tindakan rekonsiliasi” yang pantas untuk deponen, setelah mendengarkan pandangan-pandangan semua pihak yang berkepentingan, termasuk para korban, komunitas dan para *lia nain*. Dalam PRK deponen berpartisipasi secara sukarela dan bisa menolak melaksanakan “tindakan rekonsiliasi” yang diusulkan. (Dalam kasus seperti ini, masalah akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung.) Di bawah ketentuan *lisan* murni, sang pelaku diharuskan menerima sanksi apapun yang diputuskan oleh para *lia nain*.

94. Perbedaan lain antara *lisan* dan PRK adalah pada persidangan tradisional sang korban harus setuju dengan penyelesaian yang diusulkan agar bisa diterima oleh *lia nain*. Dalam PRK, panel hanya diharuskan mempertimbangkan pendapat para korban untuk menentukan apa “tindakan rekonsiliasi” yang paling sesuai. Aspek prosedur ini menjamin bahwa kasus-kasus bisa diselesaikan kalau tindakan pelaku merugikan banyak korban di beberapa desa. Pada kasus seperti ini, meminta persetujuan dari semua korban akan menimbulkan masalah logistik yang tidak akan bisa diatasi. Akan sulit juga untuk mengidentifikasi siapa saja korban yang perlu dimintai persetujuan. Sebagai contoh, jika seorang pelaku membakar tiga rumah, yang setiap rumahnya dihuni 15 orang, maka diperlukan persetujuan formal dari setiap orang itu, kemungkinan ditambah lagi orang-orang lain yang barang milik mereka ada di dalam rumah sewaktu dibakar.

95. Walaupun PRK secara formal tidak membutuhkan persetujuan dari para korban, dalam prakteknya persetujuan dari para korban utama diperlukan agar pertemuan bisa diselesaikan secara tuntas. Komunitas setempat menganggap prinsip dasar dari prosedur *lisan* ini berkekuatan mengikat dan dengan demikian percaya bahwa tidak ada deponen yang harus diterima kembali ke komunitasnya tanpa persetujuan dari para korban. Dalam sejumlah kecil kasus, para korban tidak setuju untuk menerima kembali deponen dan panel memutuskan untuk mengembalikan kasus ke Kejaksaan Agung. Dalam sejumlah kasus ini para korban mengatakan bahwa deponen datang ke mereka tidak “dengan hati yang terbuka” yang terbukti dari keengganan mereka untuk mengatakan seluruh kebenaran mengenai apa yang sudah terjadi. Dalam keadaan seperti ini para korban tidak mempercayai ketulusan permintaan maaf deponen.

Persamaan dan perbedaan praktek *lisan*

96. Beberapa prosedur *lisan* khas untuk komunitas tertentu, sementara yang lain cukup umum dalam banyak pertemuan rekonsiliasi. Bahkan ada beberapa praktek *lisan* yang sama di beberapa tempat, tetapi penafsiran dan maknanya bisa berbeda-beda. Misalnya, air kelapa yang dipercikkan ke deponen dan hadirin lain pada upacara di sebuah desa di Maliana berarti “mendinginkan” perasaan yang “panas” yang terkait dengan tindakan-tindakan di masa lalu, tetapi di Liquiça tindakan yang sama bisa berarti pemurnian dan pembersihan para peserta.

97. Dalam banyak kasus pelaku meminta maaf atau secara lisan berjanji di depan *lulik*, benda-benda keramat yang oleh anggota komunitas dianggap sebagai penghubung mereka dengan nenek-moyang. Tindakan itu dianggap merupakan tanda bahwa para deponen mengucapkan janji dengan kesungguhan hati, karena yang menyaksikan adalah masyarakat dan nenek-moyang. Pada pertemuan lain, ritual yang berbeda seperti meminum arak dicampur dengan darah binatang dilakukan untuk menunjukkan ketulusan deponen.

98. Kebiasaan melakukan “sumpah darah” untuk menegaskan bahwa sebuah perjanjian itu mengikat telah dimanipulasi, sehingga dalam masa pendudukan Indonesia sudah sangat lemah. Pasukan keamanan Indonesia yang menyadari kekuatan ritual ini bagi orang Timor Leste mengajak dan memaksa orang-orang untuk “minum darah” untuk memperlihatkan komitmen mereka yang mendalam pada integrasi dengan Indonesia. Sejumlah peserta dalam program PRK mengemukakan bagaimana selama pendudukan Indonesia kekuatan ritual *lisan* telah berkurang karena manipulasi seperti itu. Mereka juga mengatakan bahwa perhatian yang diberikan PRK

pada *lisan*, termasuk unsur pengakuan resmi padanya, telah membantu mengembalikan *lisan* sebagai kekuatan yang mempersatukan di dalam komunitas.

PRK tanpa lisan

99. *Lisan* berperan penting dalam kurang lebih seperempat dari seluruh pertemuan PRK. Salah satu alasan tidak digunakannya *lisan* pada kasus-kasus yang selebihnya adalah bahwa PRK kadang-kadang melibatkan beberapa kelompok *lisan* yang berbeda. Mencari cara untuk mengikutsertakan semua pemuka *lisan* yang berkepentingan dalam kasus merupakan tugas yang sangat berat bagi staf distrik, padahal mereka juga sudah sangat terbebani untuk menyelesaikan satu rangkaian pertemuan PRK subdistrik sebelum pindah ke pertemuan subdistrik berikutnya. Dalam kasus seperti itu prosedur PRK, yang berlaku secara sama pada semua orang tanpa memandang *lisan*nya, dilakukan tanpa bantuan *lisan*.

Kasus V

V adalah seorang deponen dari Fatululik di distrik Covalima. Dia telah mengakui bahwa sebagai anggota milisi Laksaur dia telah mengancam sesama penduduk desa dengan senjata api. Pada waktu itu Laksaur berusaha menggiring masyarakat menyeberang perbatasan ke Timor Barat. Dalam pernyataannya, V juga mengaku membunuh seekor sapi milik penduduk Fatuloro, desa tetangga. Ia mengidentifikasi para korban tindakannya yang berasal dari desanya dan satu korban dari Fatuloro.

Lisan sebenarnya memperbolehkan para tetua desa untuk mengadakan pertemuan antara V dan komunitasnya, tetapi karena tindakannya juga merugikan para anggota dua komunitas yang berbeda, perundingan harus mengikutsertakan para pemuka *lisan* dari dua komunitas tersebut atau berisiko dipandang memihak kepada deponen atau korbannya. Komisi membuat keputusan bahwa melibatkan kedua desa dalam satu pertemuan PRK akan menimbulkan kebingungan dan kemungkinan konflik. Oleh karena itu Komisi memutuskan untuk melanjutkan tanpa partisipasi dari para tetua kedua desa tersebut. Suatu resolusi dihasilkan dari pertemuan di Fatululik tanggal 14 Februari 2003. Dalam pertemuan ini V mengaku semua kesalahannya dan meminta maaf di depan umum yang kemudian setelah melalui tanya jawab diterima oleh korban. Ia juga menyerahkan seekor sapi yang kemudian disembelih dan dimakan bersama setelah pertemuan selesai.

Kasus-kasus istimewa

100. Sejumlah deponen telah melakukan tindakan yang merugikan banyak korban di satu atau beberapa desa, tetapi kendala praktis membuat hanya bisa dilakukan satu kali pertemuan PRK untuk kasus seperti itu. Dalam hal ini tim CAVR membangun dua pendekatan. Yang pertama adalah seperti yang ditunjukkan dalam kasus di atas, di mana sebuah pertemuan dilaksanakan tanpa turut sertanya pemuka *lisan*. Pendekatan yang kedua adalah tim CAVR mengadakan pertemuan yang mengikutsertakan para pemuka *lisan* yang mewakili komunitas yang deponen menginginkan direkonsiliasikan. Dalam hal seperti ini dibuat keputusan bahwa terlalu sulit untuk menggabungkan prosedur dan pemangku *lisan* yang berbeda-beda, tetapi lebih baik mengikutsertakan paling tidak satu kelompok daripada tidak sama sekali. Para korban dan wakil-wakil dari komunitas yang terkena pelanggaran dipersilakan ambil bagian.

Kasus M

M memberikan kesaksian pada pertemuan di desa asalnya, Desa Ediri di Distrik Liquiça tanggal 11 Maret 2004. Dalam kesaksiannya, seperti pernyataannya yang diberikan sebelumnya, ia bercerita mengenai bagaimana dirinya direkrut secara paksa oleh milisi BMP dan bagaimana sampai diangkat menjadi komandan lokal. Ia mengakui telah memberikan perintah dan sekaligus ikut menyita binatang ternak. M juga mengaku menyaksikan penangkapan pemuda-pemuda setempat yang kemudian dibunuh oleh dua orang dari anak buahnya, walaupun pembunuhan itu bukan berdasarkan perintahnya. Sebagai seorang komandan ia telah ikut berperan dalam beberapa operasi di desa-desa tetangga, tetapi ia mengatakan bahwa korban tindakannya hanyalah penduduk desa asalnya.

Tim Liquiça mengadakan pertemuan yang berlangsung satu hari penuh dengan menampilkan upacara dan ritual *lisan*. Upacara ini termasuk memanggil para leluhur untuk menyaksikan pertemuan, kemudian menegaskan bahwa kebenaran telah diungkapkan dengan membaca usus babi. Tindakan negatif deponen dikurung di dalam sebuah kelapa yang kemudian dibuang oleh deponen sendiri di hutan. Ia kemudian kembali ke tempat pertemuan membawa buah kelapa lain yang berisi tindakan positifnya yang kemudian diserahkan kepada peserta.

101. Jika deponen menyebutkan suatu komunitas di luar komunitasnya sendiri yang dirinya ingin direkonsiliasikan, PRK mengatur bersama para pemimpin dan *lia nain* dari komunitas yang bersangkutan agar diselenggarakan pertemuan sesuai dengan *lisan* komunitas tersebut. Laporan-laporan menyebutkan bahwa tidak jarang wakil-wakil *lisan* dari desa asal deponen hadir sebagai pengamat, bukan sebagai pemangku *lisan*, karena kasusnya berada di luar "yurisdiksi" mereka.

Pertemuan PRK di Lela Ufe, Oecusse, 22 November 2002

Masyarakat Lela Ufe, sebuah desa di wilayah kantong Oecusse, pertama kali berhubungan dengan Proses Rekonsiliasi Komunitas melalui tim CAVR yang berkunjung pada bulan September 2002. Tim ini mendapati komunitas yang bersemangat untuk menjalankan proses ini dan segera menerima pendaftar dari anggota komunitas yang ingin ambil bagian dalam pertemuan ini. Proses yang kemudian berjalan menjadi contoh yang baik bagaimana kekayaan tradisi lokal dimasukkan dalam Program PRK.

Dari kampung Bebu saja ada 31 orang yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam PRK. Mereka mendaftar umumnya karena tindakan merugikan yang mereka lakukan sebagai anggota milisi Sakunar (Kalajengking) yang berbasis di Oecusse. Tindakan tersebut sebagian besar dilakukan tahun 1999, yang mencakup intimidasi terhadap sesama anggota komunitas, membakar rumah, membunuh ternak dan ambil bagian dalam operasi yang diarahkan oleh militer Indonesia.

Semua anggota komunitas yang sudah mendaftar lebih dulu dimintakan persetujuan dari Kejaksaan Agung, kemudian pertemuan dijadwalkan tanggal 22 November 2002. Untuk mempersiapkan mereka mengikuti pertemuan, staf Komisi memberi penjelasan kepada para deponen, korban dan anggota panel. Mereka juga berdiskusi dengan para pemimpin komunitas tentang upacara tradisional apa yang harus dilaksanakan dan pemimpin lokal mana saja yang harus diundang untuk berpartisipasi.

Pada malam sebelum pertemuan, sebagian besar dari peserta berkumpul untuk mengadakan upacara doa. Ritual *hadeer ai-riin* (Tetun: “membangunkan tiang”) diberi nama demikian karena kepercayaan bahwa sebatang tiang kayu yang digunakan dalam ritual tersebut adalah penghubung antara dunia yang masih hidup dengan dunia para leluhur. Tiang ini “dibangunkan” dan hubungan dijalin melalui ritual pengorbanan hewan. Memanggil para leluhur dengan cara seperti ini dan memberikan persembahan kepada mereka sebelum acara dimulai dipercaya bisa membuat acara berlangsung lancar.

Pagi berikutnya, persidangan dijalankan. Penduduk berkumpul di tempat yang ditentukan. Staf Komisi memeriksa apakah semua deponen dan korban sudah hadir, kemudian mengucapkan selamat datang kepada para peserta ini. Sebelum memulai secara resmi, *lia nain* melakukan upacara pembukaan di dekat tempat penyelenggaraan pertemuan.

Para tetua sudah mempersiapkan *ai-riin*, yaitu sebuah tiang kayu yang dikenal masyarakat setempat punya kekuatan untuk memanggil orang yang tersesat. Tiang ini berdiri di tengah batu yang disusun sebagai lingkaran. Batu-batu ini melambangkan jiwa persatuan. Di dalam lingkaran terdapat benda lain – air kelapa, selembur daun dari pohon enau berbentuk kipas, sebuah parang dan buah pinang – setiap benda mewakili prinsip-prinsip yang dipertahankan dalam pertemuan: air kelapa dan daun untuk mendinginkan kemarahan masyarakat yang masih merasakan “panasnya” dendam, parang untuk mewakili kekuasaan dan kekuatan upacara, sementara keberadaannya di tengah lingkaran mengingatkan bahwa senjata harus diistirahatkan dalam proses ini; dan buah pinang, yang kemudian akan dibagikan kepada para peserta, mewakili penyatuan kembali komunitas.

Pada bagian penutup upacara pembukaan yang dilakukan *lia nain*, dua lembar *tais* dihamparkan. Yang pertama adalah *tais mane* atau *tais* laki-laki, melambangkan keterbukaan, memungkinkan suatu hal dilihat dalam bentuk sebagai mana adanya, dengan tujuan membedakan yang baik dari yang buruk. Yang kedua adalah *tais fetu*, atau *tais* perempuan, yang dipercayai memiliki kekuatan keseimbangan dan pertimbangan, yang memungkinkan suatu kejadian ditimbang-timbang dengan kejadian yang lain. Kedua *tais* dihamparkan di tanah, bersama tikar yang ditenun dari daun kelapa, tempat panel duduk. Sekali lagi, tindakan ini sangat kaya akan perlambang. Penghamparan tikar (*nahe biti boot*) melambangkan pembukaan masalah-masalah yang selama ini telah memecah belah para pembicara. Tikar tidak akan digulung sebelum masalah-masalah tersebut diselesaikan. Ketika upacara pembukaan mendekati selesai, *lia nain* membunyikan gong yang memanggil para hadirin untuk datang dan menyaksikan proses, dan panel menempati tempat duduk mereka.

Sekitar 700 orang menghadiri pertemuan ini. Para pemimpin dari 18 desa sekitar datang untuk mengamati, demikian pula wakil-wakil dari gereja, organisasi non-pemerintah lokal dan internasional. Banyak penduduk desa biasa yang datang ke pertemuan ini harus berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh.

Proses berlangsung sehari penuh, persidangan berjalan lancar dan memuaskan para anggota masyarakat yang menyaksikan. Salah satu kasus deponen dibatalkan setelah tuduhan bahwa ia terlibat dalam tindakan “kejahatan berat” ditunjukkan oleh sejumlah “bukti kuat”. Kasus dari 30 deponen selebihnya berlanjut sampai penyelesaian. Ditutup dengan komunitas yang menyatakan bahwa mereka siap untuk menerima kembali para pelaku. Tindakan rekonsiliasi diputuskan setelah dilakukan konsultasi dengan para korban, pemimpin masyarakat dan deponen sendiri. Tindakan rekonsiliasinya beragam mulai permintaan maaf yang sederhana, pemberian *tais* dan benda upacara yang lain kepada para korban.

Lia nain meminta agar sebelum tindakan rekonsiliasi diumumkan dan hasil persidangan ini diresmikan dengan penandatanganan Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas, mereka diberi waktu untuk menampilkan upacara ritual untuk menutup pertemuan.

Seekor sapi yang dibawa untuk acara ini oleh para deponen kemudian disembelih. *Lia nain* kemudian membaca isi perut hewan tersebut untuk memastikan bahwa para leluhur puas dengan hasil proses dan bahwa semua sudah bicara sejujurnya ketika memberikan kesaksian. Pesan dari isi perut itu ternyata baik. Sebagian dari darah hewan itu diambil dan dicampur dengan air kelapa sebelum dipercikkan ke para deponen sambil mereka bersama-sama memegang tiang upacara dan menerima restu yang menjadi tanda masuknya kembali mereka ke masyarakat dan pembersihan tindakan masa lalu mereka.

Setelah upacara *lisan* selesai, setiap deponen bergantian meminta maaf di depan umum atas kesalahan mereka dan bersumpah tidak akan menyakiti komunitas mereka lagi. Kemudian mereka menandatangani Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas. Saat penutupan pertemuan, rasa lega terlihat di wajah para peserta, khususnya para deponen. Semua tanda ketegangan dan kemarahan yang terlihat pada saat pertemuan telah hilang dan suasana jadi gembira. Yang hadir kemudian merayakan dengan pesta memakan sapi yang dibawa oleh para deponen untuk menunjukkan niat baik. Anggota masyarakat kemudian melanjutkan pesta dengan menyanyi dan menari sampai menjelang pagi.

Setahun kemudian, ketika Komisaris Regional Oecusse kembali mengunjungi wilayah ini untuk mengembalikan persetujuan yang sudah didaftarkan di pengadilan, ia menyaksikan bagaimana komunitas yang tadinya terpecah sekarang hubungannya sangat baik. Deponen dan korban telah membentuk koperasi yang giat dalam penanaman ubi kayu dan jagung.

9.4. Hasil Program PRK

9.4.1. Hasil Umum

102. Secara ringkas, selama periode pelaksanaan program PRK:


- CAVR menerima 1.541 pernyataan dari deponen yang menyatakan keinginan mereka untuk mengikuti PRK dan semua pernyataan diteruskan ke Kejaksaan Agung.
- Sebanyak 1.371 kasus berhasil diselesaikan melalui proses pertemuan PRK.
- Kejaksaan Agung tidak mengizinkan penyelesaian 85 kasus diselesaikan melalui proses PRK. Kasus-kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung.
- 32 kasus ditangguhkan karena masuknya informasi yang dapat dipercaya yang menengarai bahwa deponen mungkin terlibat "tindak kejahatan berat" atau karena masyarakat menolak menerima deponen.
- Angka-angka di atas menunjukkan bahwa hampir 90% kasus yang ditangani berhasil diselesaikan. Sepuluh persen kasus yang tidak selesai adalah kasus-kasus yang deponennya tidak menghadiri pertemuan yang sudah dijadwalkan atau karena pertemuan ditangguhkan atau karena Kejaksaan Agung tidak mengizinkan kasus-kasus tersebut diproses melalui PRK.

103. Statistik berikut ini memberikan gambaran singkat mengenai kasus-kasus yang ditangani melalui program PRK.

Table 3 - Hasil program PRK menurut Distrik

Distrik	Jumlah Pernyataan	HASIL DI KEJAKSAAN AGUNG		DISETUJUI UNTUK PRK		Deponen Tidak Hadir	Jumlah Pertemuan PRK	
		Disetujui	Ditangani Kejaksaan Agung	PRK yang selesai	Ditangguhkan saat PRK			
Oecusse	207	204	3	197	3	4	18	
Covalima	110	103	7	101	0	2	12	
Bobonaro	213	189	24	186	0	3	26	
Ermera	204	192	12	181	6	5	24	
Manufahi	175	169	6	159	9	1	20	
Liquiça	182	177	5	174	0	3	27	
Ainaro	71	71	0	52	2	17	10	
Aileu	62	58	4	54	3	1	19	
Dili	102	89	13	84	3	2	17	
Manatuto	84	83	1	81	0	2	14	
Baucau	19	19	0	13	1	5	9	
Lautem	49	41	8	39	1	1	12	
Viqueque	63	61	2	50	4	7	9	
Total	1541	1456	85	1371	32	53	217	
		Jumlah Pernyataan Yang Diterima					1541	
		Jumlah Yang Tidak Menyelesaikan PRK					170	11,03%
		Jumlah Yang Menyelesaikan Pertemuan					1371	88,97%

Table 4 - Hasil PRK



Variasi hasil antar distrik

Pernyataan yang Diterima

104. Regulasi dengan jelas menyatakan bahwa prioritas proses PRK adalah tindak kejahatan yang dilakukan tahun 1999 karena salah satu tujuan PRK adalah mengurangi kemarahan dalam masyarakat yang muncul akibat peristiwa tahun 1999. Kekerasan tahun 1999 paling hebat terjadi di distrik-distrik dekat perbatasan dengan Indonesia—Oecusse, Bobonaro, Ermera, Covalima dan Liquiça. Tidak mengherankan kalau kelima distrik ini mencatat jumlah deponen terbesar yang ingin mengikuti proses PRK. Jumlah rata-rata pernyataan deponen di masing-masing dari 13 distrik adalah 119, tetapi jumlah rata-rata di distrik bagian barat ini mencapai 180 per distrik. Sebagai perbandingan, jumlah rata-rata pernyataan yang diterima di empat distrik di wilayah paling timur (Lautém, Viqueque, Baucau dan Manatuto) hanya 54 per distrik.

105. Angka yang tercatat di Distrik Covalima tidak lazim. Meski jumlah pernyataan yang diterima di sana di bawah rata-rata, jumlah ini jauh lebih sedikit dari yang diduga, mengingat bahwa Covalima berada di perbatasan dan kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan tahun 1999 sangat parah. Tim distrik yang bertanggung jawab atas Covalima memperkirakan bahwa rendahnya tingkat partisipasi karena pelaku tindakan yang merugikan sedikit yang kembali ke Covalima dari Timor Barat dibandingkan dengan distrik-distrik lain. Staf nasional yang memantau laporan dari distrik ini juga mendapati kurangnya rasa kebersamaan di antara anggota tim distrik dan ini mempengaruhi pelaksanaan program penyuluhan masyarakat PRK.

106. Distrik yang menerima paling sedikit pernyataan adalah Baucau. Beberapa faktor mungkin bisa menjelaskan hal ini. Baucau tidak mengalami kerusakan berat setelah pemungutan suara seperti wilayah-wilayah lain dan ini sebagian menunjukkan bahwa kelompok milisi di Baucau tidak terorganisir dengan baik atau tidak begitu militan seperti kelompok milisi di distrik-distrik lainnya yang mengalami kerusakan hebat pada tahun 1999. Jadi tampaknya kebencian yang muncul akibat peristiwa 1999 di Baucau tidak separah di distrik lain. Pada saat yang sama

kinerja tim distrik yang dihambat oleh kurangnya kebersamaan dan adanya pertentangan pribadi, juga mungkin berpengaruh pada pencapaian yang relatif rendah.

Yurisdiksi Kejaksaan Agung

107. Dalam hal kasus-kasus yang Kejaksaan Agung menggunakan yurisdiksinya, jumlahnya di distrik Dili dan Baucau dua kali lipat angka rata-rata nasional (angka rata-rata nasional mendekati 5%). Penelitian lebih lanjut mengenai kasus-kasus ini menemukan bahwa Kejaksaan Agung di kedua distrik tersebut lebih sering menggunakan wewenangnya serta lebih konsisten dibandingkan di distrik-distrik lain. Komisi juga menemukan bahwa jumlahnya yang tinggi bukan disebabkan oleh banyaknya kasus tindak kejahatan di kedua distrik tersebut. Kasus-kasus yang ditolak secara umum meliputi tindak kejahatan yang sama dengan tindak kejahatan di distrik lain yang diproses melalui PRK.

108. Salah satu kemungkinan sebabnya ialah bahwa para penuntut yang bekerja di Unit Kejahatan Berat di kantor Kejaksaan Agung, yang masing-masing ditugaskan menangani distrik tertentu, menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus-kasus PRK. Tidak adanya pedoman jelas membuka peluang kepada masing-masing jaksa untuk membuat kriteria sendiri dan beberapa jaksa memutuskan bahwa dalam kasus-kasus yang tidak jelas, di mana pernyataan deponen tidak mengindikasikan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan cukup berat untuk diajukan ke pengadilan, mereka mengirimkan kasus-kasus ini ke PRK. Di sisi lain, jaksa lain mungkin memutuskan tidak memberikan persetujuan pada kasus-kasus yang mereka anggap perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum memutuskan untuk mengirimkan kasus-kasus tersebut ke PRK.

Deponen tidak hadir

109. Jumlah deponen yang tidak hadir dalam pertemuan tercatat paling tinggi di distrik Viqueque dan Ainaro, meski sudah memasukkan pernyataan dan menerima izin resmi untuk melanjutkan proses PRK. Di distrik Ainaro, kebanyakan yang tidak hadir berasal dari satu kelompok deponen. Mereka tidak hadir setelah pemimpin setempat merasa keberatan melakukan pertemuan karena pertemuan hanya menangani kasus-kasus tindak kejahatan ringan. Sebagian besar pelaku yang berasal dari distrik ini masih berada di Timor Barat dan pemimpin setempat memutuskan bahwa pertemuan yang hanya menitikberatkan pada kekerasan di masa lalu tidak perlu dilakukan sebelum pelaku kembali. Sementara itu di Viqueque, tidak jelas apa alasan tingginya jumlah pelaku yang tidak hadir.

9.4.2. Jumlah Deponen dalam Pertemuan PRK

110. Jumlah deponen yang berpartisipasi dalam pertemuan satu hari berkisar antara satu sampai 31 orang. Pertemuan biasanya berlangsung satu hari karena alasan logistik, juga agar memungkinkan masyarakat hadir tanpa terlalu mengganggu kegiatan sehari-hari mereka. Sebagian peserta harus berjalan seharian penuh agar bisa menghadiri pertemuan dan mereka tidak diberi akomodasi atau makanan sehingga kalau pertemuan dilakukan lebih dari satu hari akan mempersulit partisipasi mereka. Dalam satu pertemuan yang berlangsung selama beberapa hari, yaitu pertemuan tiga hari di Passabe, Distrik Oecusse, 55 orang deponen hadir untuk memberikan kesaksian.

9.4.3. Tindakan yang Ditangani PRK

111. Sebagian besar deponen di PRK adalah laki-laki berusia antara 25 dan 35 tahun saat mereka melakukan tindak kejahatan. Hubungan dan partisipasi dalam kelompok-kelompok milisi, pembakaran, penyerangan, penahanan sewenang-wenang dan perusakan harta benda adalah

tindakan-tindakan yang paling sering dimasukkan deponen dalam pernyataan mereka. Dalam proporsi kasus yang lebih kecil para deponen memberikan dukungan atau informasi kepada pasukan pendudukan Indonesia dan persoalan yang tidak selesai yang muncul selama konflik politik tahun 1974-1976. PRK tidak menangani kasus-kasus yang deponen terlibat langsung dalam pembunuhan, perkosaan atau penyiksaan. Meskipun demikian, ditangani sejumlah kecil kasus yang deponen mengaku hadir pada waktu terjadinya “kejahatan berat”.

9.4.4. Tindakan Rekonsiliasi

Pembayaran itu penting, bukan untuk menghukum deponen, tetapi agar semua orang bisa melihat bahwa deponen mengakui tanggung jawabnya dan kemudian melihat korban menerima barang yang dibayarkan dan ini berarti bahwa korban menerima orang itu lagi.²⁹

112. Pada umumnya, “tindakan rekonsiliasi” yang disetujui deponen relatif ringan. Masyarakat selalu menekankan pentingnya deponen mengungkapkan kebenaran secara lengkap di depan masyarakat yang hadir dan menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Pertemuan itu sendiri merupakan pengalaman yang tidak mudah dan menyakitkan bagi deponen. Jika masyarakat merasa bahwa pengakuan dan permintaan maaf deponen sudah lengkap, terbuka dan tulus, kebanyakan masyarakat sudah merasa puas hanya dengan tindakan reparasi simbolik atau kerja untuk masyarakat. Misalnya, kerja untuk masyarakat biasanya terdiri dari tugas yang dilakukan seminggu sekali dalam jangka waktu tertentu dan biasanya untuk waktu tidak lebih dari tiga bulan. Contoh-contoh kegiatan yang dilakukan misalnya: memperbaiki bangunan umum, menanam pohon, mendirikan tiang bendera dan membersihkan halaman gereja atau sarana-sarana lainnya.

113. Kadang korban dan masyarakat bergabung dengan deponen mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam hal ini, pelaku melakukan kerja wajib untuk masyarakat sebagai bagian dari kesepakatan, sedang korban dan masyarakat berpartisipasi secara sukarela sebagai cerminan dari niat baik dan keyakinan mereka akan proses rekonsiliasi. Kerja sama antara pelaku dan korban dalam kerja untuk masyarakat merupakan contoh nyata dari efektivitas PRK dalam menyatukan pihak-pihak yang dulunya bertentangan.

114. Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas kadang mengharuskan deponen untuk membayar ganti rugi kepada korban. Ganti rugi bisa berbeda-beda bentuknya dari pembayaran uang tunai atau barang, yang tujuannya memberi pengganti kepada korban atas barang yang hilang, dicuri, atau dihancurkan, seperti ternak, sampai pada pembayaran yang sifatnya simbolis yang mempunyai nilai ritual. Jadi, dalam sejumlah pertemuan, terutama di pedesaan dan di Oecusse, deponen memberikan barang-barang yang dibutuhkan untuk upacara tradisional seperti kain tenun *tais*, *belak* (perhiasan dada) dan *morten* (kalung dari batu).

Kekuatan Permintaan Maaf

Jumlah kasus yang deponennya hanya diharuskan meminta maaf jauh lebih tinggi dari perkiraan semula. Secara keseluruhan, permintaan maaf di depan umum dilakukan dan diterima secara tulus, terutama bila dilakukan dalam konteks upacara *lisan*.

Sebagian orang merasa heran karena di banyak desa, penduduk hanya menginginkan permintaan maaf secara tulus dan terbuka sebagai syarat rekonsiliasi dan tidak meminta ganti rugi, kerja bakti atau hal lainnya yang dianggap bersifat menghukum. Salah satu faktor yang bisa menjelaskan gejala ini adalah eratnya hubungan kekerabatan masyarakat Timor-Leste. Mengakui secara tulus dan terbuka kesalahan yang dilakukan di masa lalu dan meminta maaf bisa melibatkan emosi yang mendalam terutama bila keluarga mereka sendiri, pemimpin agama serta pemimpin politik setempat ikut hadir, karena mereka berpengaruh pada masa depan para pelaku dan berpengaruh pada seluruh masyarakat setempat yang setiap hari akan selalu berhubungan dengan pelaku selamanya. Sebagai perbandingan, pengakuan dosa dan permintaan maaf di depan orang-orang yang tidak dikenal, yang mungkin tidak akan ditemui lagi, akan lebih mudah dilakukan.

Meski banyak permintaan maaf sudah disampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat, sebagian permintaan maaf disampaikan hanya secara selintas dan tidak memuaskan korban dan masyarakat. Sebagian deponen mungkin tidak tulus meminta maaf karena mereka tidak merasa bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Ini lebih banyak terjadi karena banyak anak muda yang dipaksa ikut milisi dan menganggap diri mereka adalah korban. Dalam beberapa kasus, orang-orang merasa ditekan oleh penguasa setempat untuk ikut PRK, meskipun mereka belum mencapai titik di mana mereka benar-benar merasa menyesal atas tindakan mereka di masa lalu.

9.5. Efektivitas Program PRK

115. Untuk menilai efektivitas program PRK, CAVR melakukan dua kali pemantauan dan evaluasi internal selama tahap pelaksanaan. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan peserta terhadap proses PRK dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki di masa mendatang. Penilaian ini didasarkan pada jawaban yang diberikan atas serangkaian pertanyaan baku oleh orang-orang yang ambil bagian sebagai deponen, korban, anggota panel atau masyarakat setempat.

116. Evaluasi pertama, dilakukan pada bulan Maret-April 2003, didasarkan pada wawancara dengan 40 peserta – sepuluh deponen, sepuluh korban, sepuluh anggota panel dan sepuluh anggota masyarakat – yang berasal dari lima distrik. Masing-masing orang yang diwawancarai telah menghadiri pertemuan PRK tiga bulan sebelumnya.

117. Evaluasi kedua dilakukan pada bulan Agustus 2003 oleh tim distrik di tigabelas distrik. Sebanyak 116 orang yang telah mengikuti PRK diwawancarai.

9.5.1. Mengintegrasikan Kembali Pelaku ke dalam Komunitasnya

Saya merasa sangat senang dengan proses PRK karena sekarang kita bisa hidup damai. Sebelumnya saya tidak bisa berbicara dengan [deponen]. Saya ingin mereka mengakui apa yang mereka lakukan. Saya rasa saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Sekarang saya merasa lebih bebas. Saya merasa dekat dengan deponen.

Korban - Aileu³⁰

Sebelum [PRK] saya merasa malu berjalan di desa. Sekarang kalau saya jalan-jalan, saya merasa lebih bebas. Sebelumnya masyarakat kadang tidak mau bicara dengan saya. Sekarang saya merasa masyarakat sudah lebih terbuka. Sebelumnya saya punya beban setiap saya pergi ke ladang.

Deponen – Aileu³¹

Sebelum ikut [pertemuan PRK], ketika kami saling bertemu di jalan kami masih memendam rasa saling membenci. Kami belum pernah secara tulus saling menerima. Kami orang Timor bisa lama sekali memendam rasa marah .

Deponen - Los Palos³²

Sekarang saya sudah mendapatkan kembali pekerjaan lama saya sebagai guru SMA. Mereka meminta saya kembali bekerja karena mereka melihat saya menceritakan semuanya selama pertemuan. Semua orang kembali menjalani hidup mereka, saya bisa bergerak bebas lagi.

Deponen – Dili³³

Kami menghadiri dua pertemuan bitu boot – satu di aldeia dan satu lagi di suco. Pertemuan itu bagus karena melalui rekonsiliasi kita bisa mengakui semua perbuatan kami – bertempur, membakar rumah – termasuk rumah kepala desa. Melalui proses ini kami bisa meminta maaf dan mereka mengampuni kami. Kami memperbaiki atap rumah – ini bukan hukuman tetapi suatu simbol rekonsiliasi. Setelah rekonsiliasi kami merasa baik, karena selama rekonsiliasi kita bersepakat bahwa tidak seorangpun bisa berkata bahwa kami ini pengungsi – kasusnya sudah selesai.

Deponen - Aileu³⁴

118. Penelitian yang dilakukan Komisi menunjukkan bahwa para deponen, korban dan anggota masyarakat semua merasa bahwa proses PRK memberi sumbangan besar untuk rekonsiliasi. Hampir semua deponen yang diwawancarai menyatakan bahwa hubungan mereka dengan masyarakat jauh lebih baik setelah mereka berpartisipasi dalam pertemuan PRK. 96% dari semua orang yang diwawancarai mengatakan bahwa PRK telah mencapai tujuan utamanya yaitu memajukan rekonsiliasi di masyarakat.

119. Salah satu alasan mengapa hasilnya positif ialah bahwa PRK menyediakan sebuah forum untuk pertukaran informasi secara terbuka. Ini memungkinkan pelaku dan korban untuk melepaskan emosi yang sudah lama terpendam. Meski pertukaran pikiran ini bisa menimbulkan perasaan yang kasar, marah dan air mata, tetapi jika pelaku dirasa sudah berusaha maksimal untuk menceritakan kebenaran dan sungguh-sungguh menyesal, korban dan masyarakat bisa menerima mereka dengan cara yang tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada proses PRK.

Kekhawatiran mengenai rapuhnya rekonsiliasi

Siapa yang akan menangani masalah kami di masa datang? Apa yang terjadi kalau besok ada orang yang memukul saya? Siapa yang akan memantau? Kami belum menerima surat dari Pengadilan. Kami membutuhkan surat itu dan kami ingin ada orang lain yang memantau keadaan di masa datang. Bila ada masalah lagi, bagaimana kita akan memecahkan masalah ini?

Deponen - Ainaro³⁵

120. Meskipun ada perasaan bahwa PRK telah membantu memajukan rekonsiliasi dan meredakan amarah masyarakat, banyak warga desa masih menyatakan khawatir bahwa perdamaian yang baru terbentuk di masyarakat sangat rentan. Beberapa deponen khawatir bahwa walaupun masyarakat sudah mengampuni mereka melalui proses PRK, ini tidak selalu bisa melindungi mereka dari balas dendam atau pengucilan sosial. Namun demikian, proses PRK yang berdasarkan hukum dan terkait dengan sistem peradilan formal dianggap sangat penting.

9.5.2. Memulihkan Martabat Korban

121. Apapun keberatan yang ada di kalangan mereka, kebanyakan korban siap untuk memaafkan deponen. Korban biasanya bilang bawa karena deponen bersedia mengikuti proses PRK, mereka juga bersedia memaafkan. Ke-21 korban yang diwawancarai CAVR selama evaluasi internal menyampaikan bahwa mereka memaafkan sepenuhnya pelaku. Meskipun demikian, beberapa korban merasa frustrasi karena pelaku pembunuhan atau perkosaan terhadap keluarga mereka masih bebas di Timor Barat dan tidak bisa dibawa kembali untuk menghadapi masyarakat atau pengadilan. Dalam banyak kasus, korban tindak kejahatan ringan adalah juga korban tindak kejahatan berat. Meski mereka merasa puas dengan hasil PRK, mereka tidak puas dengan lambatnya proses untuk mencapai keadilan yang menyeluruh.

9.5.3. Menetapkan Kebenaran tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Saya tidak seperti mereka [dua orang deponen di pertemuan yang dijadwalkan, keduanya anggota milisi]. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, saya tidak melakukan tindak kejahatan apapun. Saya bisa tinggal dengan masyarakat dan jika ada orang yang mau menghindar dari saya, itu urusan mereka. Saya ingin ikut PRK karena saya tidak ingin anak dan cucu saya punya masalah di masa datang. Bagi saya persoalan ini harus berhenti sampai di sini.

Deponen - Dili³⁶

Saya tidak harus ikut proses PRK tetapi sebagai warga negara saya ingin terlibat. Saya merasa harus memberikan pernyataan tentang tahun 1999...Di masa pendudukan saya seorang lurai dan pekerjaan saya semua orang tahu. Saya berhubungan dengan Falintil dan membantu mereka dengan uang...Sebuah organisasi baru dibentuk yang diberi nama FPDK [Forum Persatuan, Demokrasi dan Keadilan]. Nama saya dimasukkan oleh Camat. Saya tidak pernah ikut kegiatan. Sebagai lurai, saya diminta oleh camat untuk memberikan nama orang-orang yang harus bergabung dengan milisi Darah Merah. Saya harus mencantumkan 20 nama dari desa ini. Jika tidak, saya akan dicurigai. Waktu itu, kita semua harus hidup dengan "kepala dua" (ulun rua) supaya bisa bertahan hidup. Pada tahun 1999, setelah referendum, FPDK dibubarkan. Organisasi ini tidak melakukan hal apapun yang jelek.

Deponen - Ermera³⁷

122. PRK tidak hanya memberikan kesempatan kepada deponen untuk mengaku kepada korban dan rekan mereka apa yang telah mereka perbuat, juga untuk menjelaskan apa yang tidak mereka lakukan. Konflik selalu menimbulkan kekacauan dan selalu ada informasi yang diputarbalikkan, dibesar-besarkan dan dibuat-buat. Karena tidak ada cara menentukan kebenaran, maka desas-desus bisa dianggap sebagai kebenaran. Sering deponen dalam pertemuan PRK mengaku bertanggung jawab atas perbuatan tertentu dan oleh masyarakat dituduh telah melakukan perbuatan yang lain. Dalam banyak hal, deponen bisa memberikan bukti rinci bahwa mereka tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dengan demikian, pelaku bisa membatasi tuduhan yang memang berdasarkan fakta dan menolak tuduhan yang hanya berdasarkan pada desas-desus.

123. Banyak deponen menyatakan bahwa pada 1999 mereka dipaksa mengikuti kegiatan milisi. Masyarakat bisa menerima bahwa hal ini memang terjadi selama konflik dan banyak pemuda dipaksa menjaga pos milisi dan ikut dalam kegiatan lain milisi. PRK memberikan kesempatan kepada korban dan orang lain untuk mengajukan pertanyaan apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan hal yang dipaksakan atau apakah mereka mengatakan demikian sebagai dalih saja.

124. Dalam kasus-kasus lain, deponen yang dituduh bekerja sama dengan pasukan keamanan Indonesia atau melakukan tindakan pelanggaran lain menyatakan bahwa mereka sebenarnya bekerja di bawah pengarahannya pemimpin gerakan klandestin dan bahwa kerja sama mereka dengan pasukan keamanan merupakan samaran untuk menutupi peran mereka yang sebenarnya.

Pertemuan PRK di Fafelebo, Liquiça,

29 Oktober 2002

Persiapan pertemuan PRK di Desa Fafelebo dilakukan berdasarkan asumsi bahwa prosedurnya relatif singkat, sederhana dan tidak berbelit-belit. Satu-satunya deponen yang memberikan kesaksian sudah mengakui bahwa dirinya ikut terlibat dalam pemukulan dan penghinaan terhadap salah seorang anggota masyarakat dan pernyataannya diperkuat oleh kesaksian korban.

Meskipun demikian, saat pertemuan sedang berlangsung, muncul cerita yang menggambarkan bagaimana istilah “pelaku” dan “korban” kadang tidak tepat untuk menjelaskan peran kompleks yang dimainkan setiap orang selama konflik politik. Salah satu sisi positif PRK ialah kemampuannya untuk menguraikan dan menjelaskan kompleksitas seperti ini, sehingga masyarakat yang hadir bisa lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Deponen yang bernama P memulai kesaksiannya dengan menceritakan kejadian-kejadian pada bulan Mei 1999. Saat itu ia bertugas sebagai petugas polisi yang bertanggung jawab atas desa, dan dihubungi oleh J, Babinsa (bintara pembina desa, petugas militer yang bertanggung jawab atas keamanan satu desa) setempat. J memberi tahu P bahwa sepasang sepatu milik seorang tentara Indonesia baru saja dicuri dan dia mencurigai seorang penduduk setempat, D, sebagai pencurinya dan mengirimkan sepatu tersebut ke pejuang Falintil di hutan.

Orang yang dicurigai mencuri sepatu tentara tersebut, D, dipanggil. Saat dia dipertemukan dengan kelompok itu pertama-tama D dipukul dan ditendang oleh Babinsa sebelum P memisahkan mereka. Pada saat itu, P menampar dan menendang korban dan mendorongnya sampai jatuh dan menyuruh korban melakukan *push-up* 10 kali di depan mereka serta merangkak di lantai. Setelah selesai D dibiarkan tergeletak di lantai.

Pada awalnya, saat mendengar kesaksian P, panel memutuskan untuk memberikan hukuman kerja untuk masyarakat selama tiga hari, yaitu memperbaiki pintu dan jendela sekolah. Tetapi, P kemudian menjelaskan motivasinya mengapa dirinya ikut memukul dan melecehkan D.

P menjelaskan bahwa saat itu kegiatan milisi memuncak dan tidak terkontrol. Ketika mengetahui bahwa D dicurigai mencuri sepatu tentara untuk dikirim ke Falintil, P khawatir D akan dibunuh atau desanya diserang sebagai tindakan balas dendam. P juga mengatakan bahwa ia masih bersaudara dengan D dan ingin melindunginya. Ia melakukan campur tangan dengan harapan bahwa setelah korban dipermalukan di depan orang lain maka mereka akan puas dan ia bisa menyelamatkan nyawa D.

Masyarakat setempat mengakui bahwa memang saat itu ada risiko D dapat dibunuh karena mencuri sepatu tentara. D menerima penjelasan P tentang apa yang terjadi dan bahwa P tidak melakukan pemukulan untuk menghukumnya tetapi untuk menyelamatkannya. Saat berbicara dengan panel, sebagai korban ia menawarkan diri untuk ikut melakukan kerja untuk komunitas untuk memperlihatkan bahwa yang terjadi di masa lalu sudah dilupakan dan hubungan kedua belah pihak sudah pulih.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan upacara pemotongan ayam dan babi dan makan bersama. Pada akhir pertemuan seorang wakil pemuka *lisan* menyatakan bahwa masyarakat telah terpecah belah karena konflik politik yang memaksa mereka melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Penyebab perpecahan ini sekarang sudah dihilangkan.

9.5.4. Mempromosikan Rekonsiliasi

125. Menurut orang-orang yang ambil bagian, program PRK memberikan sumbangan yang sangat berarti untuk membangun rekonsiliasi di tingkat individu, kampung, maupun desa. Proses ini memberikan forum di mana setiap individu bisa mengungkapkan perasaan maupun keyakinan mereka yang sudah lama terpendam, berbagi rasa marah dan penyesalan dan bertekad untuk meninggalkan masa lalu yang penuh kekerasan. Konflik politik meninggalkan warisan rasa saling curiga dan saling membenci di semua lapisan masyarakat Timor-Leste. Dengan memberi masyarakat kesempatan untuk meninjau sejarah masa lalu, PRK ikut andil dalam menghapus rasa saling curiga yang sebelumnya menghambat proses rekonsiliasi.

126. Program PRK merupakan satu dari berbagai program rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Komisi. Sementara sasaran PRK adalah ketegangan di tingkat bawah masyarakat, Komisi juga berusaha meredakan ketegangan yang ada di tingkat nasional. Dalam audiensi publik mengenai konflik politik internal tahun 1974-1976,³⁸ misalnya, “pelaku proses”, termasuk pemimpin politik yang memimpin partai-partai politik saat konflik internal berlangsung dan wakil dari partai-partai politik sekarang ini, berbicara kepada seluruh bangsa. Mereka secara terbuka menerima tanggung jawab mereka atas perbuatan mereka, menyampaikan penyesalan atas tindakan mereka atau partai mereka yang telah membuat orang lain menderita dan pada hari terakhir audiensi yang berlangsung selama tiga hari menyatakan rasa solidaritas dalam suatu acara penutupan yang mengharukan. Dalam peristiwa yang luar biasa ini, yang dipenuhi pengunjung dan disiarkan ke seluruh penjuru negeri ini, elit politik Timor-Leste memperlihatkan di depan umum bagaimana perbedaan-perbedaan di masa lalu bisa dikesampingkan untuk memperkuat negeri baru ini.

127. Pertemuan umum lainnya menampilkan pengalaman korban dari berbagai pihak yang berseteru sehingga turut menyumbang pada persepsi masyarakat yang lebih seimbang dan tepat mengenai sejarah bersama. Audiensi untuk Korban dan Lokakarya Pemulihan membantu korban memulihkan martabat yang telah diinjak-injak dan meredakan rasa marah yang bisa memperkuat perpecahan yang sudah ada. Kegiatan pemetaan komunitas mendorong adanya eksplorasi di tingkat desa mengenai masa lalu dan membantu pengembangan versi bersama mengenai apa yang terjadi. Program radio mingguan yang diproduksi oleh Komisi mendorong perenungan dan debat mengenai rekonsiliasi. Dengan kampanye informasi di Timor Barat, para pengunjung menjadi mengetahui kegiatan Komisi, termasuk program PRK bagi mereka yang kembali ke Timor-Leste dan mereka bisa membuat pernyataan yang bisa memberikan keseimbangan pandangan dalam Laporan Akhir. Diharapkan Laporan ini akan mendorong rekonsiliasi dengan menyajikan suatu versi tentang apa yang terjadi berdasarkan penelitian yang objektif dan teliti dan bukan berdasarkan informasi yang terbatas dan desas-desus.

128. Komisi menyadari bahwa tujuan rekonsiliasi masih belum tercapai dan tujuan ini harus tetap menjadi bagian penting dari kebijakan nasional di masa depan. Hanya dengan keberlanjutan program-program praktis di lapisan bawah masyarakat, klarifikasi dan pendidikan sejarah dan kesadaran bahwa tujuan masih belum tercapai, maka rakyat Timor-Leste bisa berharap untuk membebaskan diri dari perpecahan di masa lalu. Komisi menyadari bahwa sebagian dari perpecahan ini merupakan hasil dari manipulasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku dari luar negeri, terutama Indonesia. Namun demikian, rakyat Timor-Leste harus memikul tanggung jawab juga. Masa lalu harus dihadapi, kesalahan kedua belah pihak harus diakui dan rasa benci serta kekerasan yang berkaitan dengan politik harus dipahami hanya menyebabkan penderitaan. Bekerja untuk mencapai tujuan rekonsiliasi itu amat sangat penting, tidak hanya bagi mereka yang tinggal di wilayah Timor-Leste, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan kembali rasa saling percaya dan pemahaman bersama dengan orang-orang Timor Leste yang masih berada di Timor Barat.

9.5.5. Pelajaran yang Diperoleh

129. Karena program PRK itu unik, Komisi bisa mengambil pengalaman serupa di negara lain untuk dijadikan pegangan, tetapi tidak bisa semata-mata menirunya. Dengan memulai program

baru dan yang belum pernah diuji ini, Komisi berhasil mencapai hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, tetapi sering ada kesenjangan antara kenyataan dan apa yang tertulis. Beberapa pelajaran berharga bisa ditarik dari pengalaman merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan program PRK, untuk program rekonsiliasi komunitas di masa depan di Timor-Leste dan untuk negara lain yang mempertimbangkan program yang serupa.

Pelaksanaan Program

130. Pertama-tama, mempersiapkan program PRK merupakan tugas yang jauh lebih besar, lebih rumit dan lebih banyak memakan waktu dan tenaga dibanding perkiraan semula. Sebelum pertemuan rekonsiliasi pertama bisa dilakukan, prosedur harus disepakati dan diuraikan, peran peserta ditetapkan, buku pedoman pelatihan ditulis, staf dilatih, program penyuluhan masyarakat diselenggarakan, program untuk merangkul tokoh-tokoh berpengaruh di distrik dilaksanakan, dukungan dan transportasi untuk staf yang bekerja di subdistrik disediakan, tempat pertemuan dipersiapkan, pernyataan pelaku dicatat, prosedur kerja dengan Kejaksaan Agung ditetapkan dan berbagai tugas lain diselesaikan. Rencana strategis tidak mengantisipasi semua tantangan yang akan muncul dalam tahap persiapan ini dan ini menyebabkan pertemuan harus diundur dari jadwal semula.

131. Kantor nasional PRK juga membuat perhitungan yang terlalu rendah tentang waktu dan tenaga yang dibutuhkan agar masyarakat memahami konsep yang sama sekali baru ini. Sejalan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, partisipasi masyarakatpun meningkat.

Peran Korban

132. Lebih jauh, meski semua kategori peserta program PRK, termasuk korban, menyatakan bahwa mereka mendapat manfaat dari partisipasi mereka, Komisi harus lebih banyak mempertimbangkan peran dan sumbangan korban. Komisi memahami bahwa proses ini tidak akan menyembuhkan luka korban atau memberikan mereka pengganti untuk yang sudah terlanjur hilang. PRK memberi korban suara dan pertanggungjawaban dalam tingkatan tertentu atas tindakan pelanggaran yang mungkin tidak akan bisa dituntaskan dengan cara lain. Walau demikian, "tindakan rekonsiliasi" yang dimintakan kepada pelaku pada umumnya hanya berupa ganti rugi yang sifatnya simbolis. Sebagian korban juga mengemukakan merasakan tekanan tidak langsung dari masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi dengan pelaku.

133. Peran korban dalam proses keadilan apapun merupakan soal yang rumit. Dalam hal PRK, peran korban harus diletakkan dalam konteks prinsip dasar Komisi saat program ini dirancang. Komisi berharap bisa menyelesaikan kasus dalam jumlah besar, sambil tetap menghormati struktur sosial masyarakat dengan memberi peran yang penting kepada pemimpin lokal, karena menyadari bahwa masyarakat ingin menyelesaikan pertentangan setempat dan menutup secara simbolis masa penuh konflik dan bahwa di Timor-Leste konsep identitas individu terkait dengan perasaan mereka sebagai bagian dari masyarakat. Di tengah kompleksitas tujuan dan hambatan, penderitaan korban dan hak mereka untuk mendapat pemulihan harus selalu dihormati dan diperhatikan. Pedoman mengenai hak korban untuk memberikan pendapat mengenai "tindakan rekonsiliasi" yang harus dilakukan oleh pelaku dan kedudukan yang kuat bagi korban dalam struktur pembuatan keputusan PRK akan membantu menjamin agar kepentingan mereka tidak diabaikan.

Tindakan rekonsiliasi

134. Salah satu hasil yang mengejutkan dari proses PRK ialah bahwa "tindakan rekonsiliasi" yang wajib dilakukan oleh pelaku kejahatan secara umum jauh lebih ringan dibandingkan perkiraan Komisi. Bahkan dalam berbagai pertemuan rekonsiliasi untuk tindak pelanggaran ringan, pelaku tidak diminta untuk melakukan apa-apa; mengakui kebenaran secara jujur dan

memohon maaf saja sudah dianggap cukup. Bentuk-bentuk “tindakan rekonsiliasi” juga berlainan di setiap distrik.

135. Misalnya, deponen di Oecusse cenderung diminta membayar ganti rugi berupa uang, sementara deponen di Bobonaro kebanyakan diminta untuk melakukan kerja untuk masyarakat. Aspek ini sangat dipengaruhi *lisan* setempat dan dalam beberapa kasus, pandangan pemimpin setempat yang duduk di panel. Di sisi lain, ini adalah hasil yang positif karena menunjukkan bahwa format pertemuan cukup fleksibel untuk mengakomodasi pandangan setempat. Di sisi lain, hal ini mencerminkan tidak adanya keseragaman dalam menangani tindak pelanggaran yang sama. Adanya serangkaian pedoman yang menyebutkan “tindakan rekonsiliasi” yang sesuai dengan tindakan pelanggaran tertentu bisa mendorong adanya keseragaman.

Hubungan antara Kejaksaan Agung dengan Komisi

136. Selama berlangsungnya program PRK minat masyarakat dan permintaan mereka untuk mengikuti pertemuan, meningkat tajam dan ini menyebabkan beban Komisi bertambah 50% dari yang direncanakan semula. Permintaan yang tinggi ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada Komisi dan Kejaksaan Agung.

137. Menurut jadwal yang ketat yaitu tiga bulan untuk setiap subdistrik, Komisi memerlukan Kejaksaan Agung untuk memproses kasus secara cepat supaya bisa ditangani sebelum tim subdistrik melanjutkan ke subdistrik berikutnya. Pada tahap awal program, Kejaksaan Agung seringkali tidak mampu menyelesaikan kasus dalam waktu yang dijadwalkan 14 hari dan meminta perpanjangan waktu selama 14 hari hampir untuk semua kasus. Salah satu penyebabnya adalah kebutuhan penerjemahan. Kebanyakan staf Unit Kejahatan Berat adalah orang internasional PBB yang bahasa kerjanya bahasa Inggris, sedang semua pernyataan PRK berbahasa Tetun atau Indonesia. Selain itu, sebagian jaksa sangat berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

138. Masalah ini akhirnya bisa diselesaikan melalui kerja sama yang lebih dekat antara kedua lembaga yang dicapai melalui komunikasi dan pertukaran informasi secara teratur. Karena permintaan untuk mengikuti PRK semakin meningkat, terutama mendekati tahap akhir PRK, beban kerja kedua lembaga semakin meningkat. Berkat kerja keras dan sikap yang lebih pragmatis dari kedua pihak, program ini akhirnya bisa diselesaikan sesuai jadwal.

Hubungan antara PRK dengan pengadilan

139. Masing-masing dari 1.371 Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas harus dipelajari oleh Pengadilan Distrik dan, jika disetujui, dikeluarkan sebagai Perintah Pengadilan. Menjelang berakhirnya program PRK, menyelesaikan proses di pengadilan ini menjadi tantangan yang serius. Pengadilan sudah terbebani kasus yang menumpuk. Untuk menuntaskan kasus-kasus yang menumpuk ini Komisi menugaskan staf CAVR untuk bekerja di bagian pendaftaran di semua Pengadilan Distrik. Begitu upaya untuk melancarkan peninjauan terhadap Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas ini berhasil diterapkan, kasus-kasus yang masuk ke pengadilan bisa diselesaikan dengan cepat. Sebuah keputusan untuk menugaskan staf Komisi untuk memberi tahu deponen tentang keputusan pengadilan juga berhasil mengatasi penumpukan kasus.

140. Meskipun kalau dilihat dari satu sudut kasus-kasus PRK menambah beban kerja sistem peradilan formal yang sudah menumpuk, program ini juga meringankan beban pengadilan. Sebagian, jika tidak semua, kasus yang ditangani Komisi melalui program PRK bisa saja dilaporkan oleh korban kepada polisi dan bahkan diajukan ke pengadilan. Program PRK secara efektif membuat tidak perlu dilakukannya penyelidikan polisi, penyiapan berkas dakwaan oleh jaksa, persidangan pengadilan dan administrasi pengadilan dan penjara yang lebih besar untuk menangani kasus-kasus tersebut.

9.6. Dampak Lebih Luas Program PRK

9.6.1. PRK sebagai Simbol Berakhirnya Konflik

Hari ini adalah hari berakhirnya penderitaan, kekerasan dan perpecahan selama 24 tahun dalam masyarakat kita. Tahun 1999 kita menyaksikan tentara Indonesia dan milisi pergi. Tanggal 20 Mei 2002 kita merayakan kemerdekaan kita sebagai negara. Tetapi baru hari ini, kita sebagai masyarakat bisa terbebas dari penderitaan, dari masa lalu yang mengerikan. Mari kita menggulung tikar dan ini akan menjadi simbol berakhirnya semua ini. Mulai saat ini, kita akan melihat ke depan saja. Mari kita makan dan menari bersama dan menyambut masa depan.

Pemuka masyarakat – Maliana³⁹

141. Selain memberi masyarakat kesempatan untuk memikirkan dan mencari penyelesaian untuk masalah antar pribadi dalam perselisihan, bagi banyak masyarakat PRK menjadi simbol berakhirnya konflik yang berlangsung lama. Meskipun tujuan resmi pertemuan PRK ialah memberikan kesempatan kepada deponen untuk bisa diterima kembali di masyarakat dengan mengungkapkan kebenaran dan melakukan “tindakan rekonsiliasi”, pada kenyataannya proses saling memberi antara deponen dan peserta lainnya kerap memberikan gambaran yang lebih lengkap dan tepat mengenai masa lalu dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

142. PRK bisa memenuhi fungsi penting ini karena PRK memberi masyarakat kesempatan pertama untuk melihat pengalaman khusus mereka. Lebih jauh lagi, PRK memberi mereka kesempatan ini dalam lingkungan yang aman dan terkendali di mana mereka bisa membuka luka lama sebelum mereka menyatakan berdasarkan penyelesaian yang bisa diterima bahwa luka lama ini sekarang harus ditutup.

9.6.2. Sumbangan untuk Upaya Memberantas Impunitas

143. Setelah konflik berakhir pada bulan Oktober 1999 para pemimpin nasional dan wakil masyarakat internasional selalu mengatakan kepada masyarakat Timor-Leste bahwa mereka jangan membalas dendam dan harus mempercayakan penyelesaian pada sistem peradilan formal. Kepercayaan pada kekuasaan hukum ini masih asing bagi sebagian besar rakyat Timor-Leste karena selama pendudukan, hukum dipandang sebagai sarana penjajahan atau sama sekali tidak relevan. Namun demikian, karena berbagai alasan, kemajuan yang dicapai dalam menegakkan keadilan sangat lambat selama tiga tahun setelah berakhirnya konflik. Kalau dilihat dari segi ini, sukses PRK merupakan contoh pentingnya kekuasaan hukum di negara baru ini. Khususnya, hal ini bisa terjadi karena program ini menjangkau sampai ke pelosok negeri ini dan banyak peserta mengatakan kepada Komisi bahwa PRK merupakan pengalaman mereka satu-satunya mengenai mekanisme hukum formal sejak militer Indonesia pergi.

144. Selain memperkuat kekuasaan hukum, PRK juga tetap meminta pertanggungjawaban kepada pelaku “tindakan merugikan”, yang kemungkinan tidak akan terjangkau hukum. Walaupun orang-orang ini tidak dipaksa menjalani proses peradilan atau menjalani hukuman penjara, pengalaman mereka mengikuti PRK dan “tindakan rekonsiliasi” yang selanjutnya mereka lakukan sering sangat menyakitkan dan memalukan. Wawancara lanjutan menunjukkan bahwa pengakuan salah dan permintaan maaf dari para deponen mempunyai pengaruh yang sangat dalam bagi kehidupan mereka.

145. Keberhasilan proses PRK dan semakin banyaknya jumlah kasus “kejahatan berat” yang berhasil diadili oleh Panel Khusus, menunjukkan bahwa pelaku kejahatan berat tidak lagi

sepenuhnya kebal hukum. Proses ini juga menunjukkan bahwa amnesti tidak diperlukan untuk kejahatan di masa lalu. Anggota-anggota masyarakat yang mengikuti PRK merasa sulit menerima pendapat yang mengatakan bahwa amnesti merupakan satu-satunya cara untuk menangani kasus "kejahatan kurang berat" yang tidak terpecahkan yang jumlahnya sangat banyak. Lebih jauh, usulan untuk menghentikan kasus terhadap pelaku kejahatan jenis tersebut kelihatan tidak adil karena pelaku lainnya harus mengikuti proses PRK yang menyakitkan.

Ketidakmampuan mengadili orang-orang yang paling bertanggung jawab

*Kami hanya orang biasa. Kami dipaksa bergabung dengan milisi. Mengapa kita harus mengikuti proses ini sementara orang-orang yang paling bertanggung jawab masih bebas?"**

Dua saudara kami dibunuh dalam kekerasan itu. Pembunuhnya belum kembali dari Atambua. Waktu istri saya mengandung anak kami yang pertama, saya dipenjarakan di Timor Barat dari tahun 1997 sampai tahun 1999 karena saya terlibat gerakan klandestin. Saya dipukul berkali-kali dan tubuh saya dilempar ke laut. Sampai sekarang mata saya masih kabur dan saya tidak bisa melihat dengan jelas. Pada tahun 1999 rumah kami juga dibakar dan barang-barang kami dihancurkan.⁴⁰

Korban, Suai

146. Peraturan jelas melarang proses PRK menangani orang-orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan berat. Ada pandangan bahwa orang-orang ini bisa menghindari hukum dan mereka tetap bebas dan tidak menyesal. Rasa ketidakadilan ini dinyatakan secara berbeda-beda dalam setiap pertemuan PRK. Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta belum menampakkan hasilnya dan Proses Kejahatan Berat tidak bisa menjangkau sebagian besar pelaku tindak kejahatan berat, yang berada di Timor Barat atau di wilayah lain di Indonesia. Lebih jauh, karena keterbatasan sumber daya, Unit Kejahatan Berat masih harus menyelidiki sejumlah orang yang disangka telah melakukan kejahatan berat dalam masyarakat, meskipun mereka telah kembali ke Timor-Leste. Dalam beberapa kasus, para pelaku tidak kembali ke desa mereka sendiri tetapi tinggal di Dili. Anggota-anggota masyarakat sering mengungkapkan frustrasi dan kemarahan karena mereka belum juga dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

147. Bahkan di dalam golongan pelaku yang bisa ditangani melalui proses PRK, beberapa pelaku yang ditengarai melakukan "kejahatan kurang berat" atau tindak pelanggaran lain memilih tidak ambil bagian dalam pertemuan PRK di desa mereka. Proses yang sifatnya sukarela berarti bahwa kalau pelaku memilih tidak memberikan pernyataan, mereka tidak bisa dipaksa. Meskipun menurut teorinya mereka masih bisa ditangkap dan diadili, kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil karena sistem peradilan formal mengalami kelebihan beban kasus-kasus baru.

148. Akibat dari perlakuan yang tidak sama ini masyarakat menghargai pelaku yang mau mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka, tetapi mereka jelas tidak puas dengan kekebalan hukum para pelaku kejahatan berat yang karena alasan apapun, berada di luar jangkauan sistem peradilan formal.

* Justice System Monitoring Programme, *Unfulfilled Expectations: Community Views on CAVR's Community Reconciliation Process*, Lia Kent, Dili, August 2004, p. 15. (tersedia di www.jsmp.minihub.org.) Ini bukan kutipan dari deponen tetapi JSMP melaporkan bahwa itu ialah ucapan umum" terdengar dari para deponen di dalam PRK. Laporan JSMP bertambah "Persepsinya ialah orang-orang yang paling bertanggung jawab tetap hidup enak...dan kebal hukum, entah di Timor Barat atau sebagian juga di Timor-Leste".

9.6.3. Sumbangan PRK untuk Penguatan Kapasitas

149. Salah satu manfaat langsung PRK ialah keterampilan dan pengalaman dalam penyelesaian konflik dan mekanisme rekonsiliasi yang didapat oleh staf, panel dan masyarakat melalui pelaksanaan program ini.

150. Semua staf PRK menjalani pelatihan sebelum melakukan pekerjaan mereka di masyarakat yang dilengkapi dengan kursus-kursus lanjutan selama program berlangsung. Pelatihan dipusatkan pada pengembangan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pertemuan PRK. Keterampilan ini mencakup:

1. Mediasi
2. Mencari penyelesaian yang memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa
3. Membantu korban yang menderita
4. Hal-hal khusus berkaitan dengan korban kekerasan seksual
5. Penyelesaian konflik dan peredaan kemarahan atau kekerasan
6. Latihan memainkan peran dan memecahkan masalah berdasar pada jenis-jenis keadaan yang mungkin dihadapi staf dalam pertemuan PRK
7. Memimpin rapat atau panel
8. Prinsip-prinsip hukum dasar yang berhubungan dengan keadilan dan prosedur yang adil
9. Persyaratan hukum PRK, seperti yang disebutkan dalam Regulasi 10/2001.

151. Selain pelatihan di atas, staf dan Komisariss Regional mengikuti berbagai pertemuan PRK selama program berlangsung, sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan tersebut. Sebanyak 50 orang Timor Leste mengikuti pelatihan ini dan mereka dilengkapi dengan keterampilan yang bisa diterapkan secara lebih luas.

152. Para anggota panel juga mendapatkan pelatihan sebelum mereka memimpin pertemuan. Pelatihan ditujukan untuk mempersiapkan mereka untuk memimpin pertemuan berikutnya, termasuk pengetahuan umum mengenai metode-metode mediasi dan penyelesaian konflik. Lebih dari 1.000 anggota panel orang Timor Leste mengikuti pelatihan ini dan menghadiri paling tidak satu pertemuan PRK di mana mereka diharuskan menggunakan keterampilan yang telah mereka pelajari. Karena anggota panel terdiri dari pemimpin masyarakat dari ke-65 subdistrik di Timor-Leste, pelatihan ini memperkuat kapasitas lokal untuk menyelesaikan konflik di seluruh Timor-Leste.

153. Metodologi PRK yang meliputi pelaksanaan pertemuan dalam suasana tenang dan saling menghargai serta memberikan kesempatan kepada semua pihak terkait untuk mengemukakan pandangan mereka, telah memberikan contoh yang berharga kepada masyarakat yang bermanfaat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan lainnya. Diperkirakan lebih dari 40.000 orang Timor Leste (hampir 5% dari seluruh penduduk) hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan PRK. Pengalaman yang dimiliki secara luas dalam menghadapi persoalan pelik dan mencari penyelesaian yang memuaskan semua pihak ini membantu memperkuat perdamaian dalam masa sulit dan penuh emosi setelah konflik berakhir.

154. Komisi selalu mengikuti ketentuan Regulasi bahwa paling tidak 30% anggota Komisariss Regional harus perempuan⁴¹ dan bahwa panel harus mempunyai "perimbangan keterwakilan gender".⁴² Sebagai Komisariss Regional dan anggota panel, perempuan memainkan peran aktif dalam pertemuan-pertemuan PRK yang akan bermanfaat bagi kesetaraan gender di Timor-Leste.

9.6.4. PRK: Pendekatan Keadilan yang Unik

155. Sistem penuntutan formal yang berbeda melalui sistem hukum Negara dan program PRK dirancang untuk maksud yang berbeda dan memberikan sumbangan yang berbeda untuk keadilan. Sistem peradilan pidana formal telah berkembang selama berabad-abad untuk menangani jenis dan tingkat kejahatan biasa yang terjadi dalam masyarakat yang relatif stabil. Sistem ini menangani kasus-kasus secara satu per satu dengan cara obyektif dan anggapan bahwa keputusannya juga berlaku untuk pelaku-pelaku lain dari pelanggaran yang sama. Sistem peradilan formal merupakan kekuasaan Negara untuk menghukum perilaku anti-sosial.

156. Sebaliknya, PRK dibuat untuk menangani kasus-kasus tertentu yang muncul dari keadaan yang sangat khusus, di mana kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam skala besar dan di mana seluruh masyarakat menjadi terpecah belah akibat dari kejadian-kejadian tersebut. Dalam konteks pasca konflik yang luar biasa inilah PRK dirancang untuk menangani keadilan dan rekonsiliasi.

157. Tentu saja PRK tidak bisa melakukan penyelidikan, kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum dan jaminan proses yang adil dengan bobot yang sama dengan pengadilan. Meskipun demikian, berbagai tradisi hukum dan tradisi lainnya yang dipersatukan dalam PRK memberinya dimensi yang tidak bisa ditemukan dalam sektor peradilan formal.

158. Dengan sumber daya yang sama, PRK bisa menyelesaikan jauh lebih banyak kasus dibanding sektor peradilan formal. PRK juga mampu memusatkan pada pemulihan hubungan pribadi dan hubungan masyarakat dan memberikan sanksi yang sesuai untuk setiap kasus.

159. Banyak peserta menyatakan rasa senang bahwa pertemuan PRK diselenggarakan di desa mereka sendiri. Korban dan anggota masyarakat lainnya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh. Sebaliknya, persidangan pengadilan biasanya dilakukan di kota-kota dan penduduk desa yang menghadirinya menghadapi hambatan ekonomis, logistik dan psikologis. Partisipasi masyarakat umum dan peran pemimpin *lisan*, pemimpin agama dan tokoh-tokoh lain yang disegani, juga menambah kuatnya rasa memiliki proses PRK. Kesepakatan yang dicapai mendapatkan kekuatan dari semua tokoh lembaga-lembaga setempat yang dihormati ini dan dari hukum.

160. Dalam suatu persidangan pengadilan, korban bisa memberikan kesaksian atau tidak sama sekali dan kalau mereka memberikan kesaksian, kesaksian mereka harus dibatasi pada apa yang mereka alami saja. Mereka tidak bisa mengemukakan pandangan mereka atau berbicara secara langsung kepada pelaku dan mengatakan kepadanya bagaimana mereka menderita karena perbuatan pelaku, mengajukan pertanyaan untuk meminta penjelasan kepada pelaku mengapa mereka melakukan kejahatan. Perasaan menyesal tidak ada hubungannya dengan bersalah atau tidaknya tertuduh, tetapi berkaitan dengan berat-ringannya hukuman. Apakah korban puas dengan penjelasan pelaku atau apakah mereka bisa menerima atau memaafkan pelaku itu tidak relevan. Hanya pengacara yang diperbolehkan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan anggota masyarakat yang bisa saja mengetatahui dengan baik latar belakang terjadinya peristiwa, dilarang berbicara. Tetapi dalam PRK semua faktor ini menjadi bagian yang normal dari prosedurnya.

161. Ikut serta dalam mekanisme peradilan formal sering merupakan pengalaman yang memalukan bagi korban. Mereka harus memberikan kesaksian seorang diri, dicecar pertanyaan dan diperiksa kebenaran kesaksian mereka mengenai pengalaman mereka dan diharuskan untuk mengingat kembali kenangan yang menyakitkan. Sebaliknya, korban yang mengikuti pertemuan PRK diberi kedudukan yang terhormat. Mereka disertai oleh keluarga dan teman serta staf dukungan CAVR yang terlatih. Korban bisa menyatakan perasaan mereka dan ikut memutuskan nasib pelaku. Korban-korban yang diwawancarai oleh CAVR menyatakan bahwa mereka merasa masyarakat sangat menghargai mereka setelah mengikuti PRK.

Pertemuan PRK di Holsa, Maliana, Bobonaro

30 Juni 2003

Dari 1.371 deponen yang mengikuti pertemuan PRK selama 18 bulan, tidak seorangpun yang mempunyai cerita yang sama. Alasan berpartisipasi berbeda-beda, yang mencerminkan berbagai bentuk ketegangan di dalam masyarakat yang muncul karena konflik politik. Sebagian besar yang hadir menceritakan kerja sama mereka dengan rezim Indonesia dan milisi bentukan mereka dan sifat kerja sama tersebut bermacam-macam.

Kesaksian tiga deponen yang mengikuti pertemuan PRK di desa Holsa, di pinggir kota Maliana, menunjukkan dengan jelas berbagai cara orang bisa terlibat dalam konflik dan rumitnya proses penerimaan kembali mereka dalam masyarakat.

Pada awal pertemuan PRK yang terjadi pada akhir Juni 2003, dari penampilan deponen terlihat jelas perbedaan tertentu. JR, anggota polisi nasional Timor-Leste, datang memakai seragamnya, tetapi setelah diminta oleh Komisaris Regional, ia kemudian memakai pakaian sipil dan duduk tegak di salah satu ujung barisan tempat duduk khusus untuk pelaku pelanggaran. Di sebelahnya duduk JM, memakai *lipa* (sarung) dan berjenggot panjang yang menunjukkan bahwa ia seorang pemuka *lisan*. Di sisi lain duduk G, yang paling muda di antara mereka dan berpakaian tidak resmi kemeja dan celana jeans.

Orang yang pertama tampil dan berbicara adalah JR. Ia menjelaskan alasan mengapa ingin bersaksi dalam PRK. Sebelum Konsultasi Rakyat tahun 1999 ia bertahun-tahun berdinasi dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan karena pengalaman kerja di Polri ini ia lulus penyingkiran untuk bekerja di Kepolisian Timor Leste. Tetapi ia menyadari bahwa karena masa lalunya orang sulit menerimanya. Ia sering diejek pemuda lokal sebagai *polisi milisi*, yang secara tersirat menunjukkan bahwa sebagai bekas anggota Polri, ia terlibat dalam penyerangan oleh milisi dan kekerasan lainnya terhadap penduduk.

JR menceritakan bagaimana selama bertahun-tahun bekerja sebagai polisi Indonesia ia berusaha melindungi masyarakat tempatnya bekerja. Ia memberi tahu mereka kalau akan ada operasi militer atau polisi dan dengan sengaja tidak memberitahu atasannya tentang lokasi pejuang Falintil dan pendukung klandestin mereka. Dengan berpartisipasi dalam pertemuan PRK, JR berharap bisa membersihkan namanya sebagai kolaborator dan menjadi petugas polisi yang terhormat.

Setelah itu JM memberikan kesaksian. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah anggota masyarakat *lisan* dan inilah sebabnya mengapa ia menjadi sasaran kelompok milisi setempat Dadurus Merah Putih (DMP). Ia menceritakan bagaimana pada suatu malam di bulan Mei 1999 dua orang bersenjata membawanya dari rumahnya ke rumah komandan DMP setempat. Ia diharuskan melakukan upacara *lisan* untuk milisi pukul 07.00 pagi hari berikutnya.

Keberatan JM tidak dihiraukan dan hari berikutnya ia menghadiri upacara, bersama dengan seorang suster setempat yang juga dipaksa hadir. Ia melakukan upacara yang diminta milisi. Upacara ini termasuk "sumpah darah" untuk mengikat anggota milisi pada komandan mereka. JM mengisahkan bagaimana statusnya sebagai pemuka *lisan* lenyap setelah melakukan upacara suci untuk milisi, tetapi menyatakan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti perintah mereka. Ia berharap bahwa dengan menjelaskan perbuatannya pada PRK, ia bisa diterima kembali oleh masyarakat *lisan* setempat.

Kesaksian terakhir adalah dari G. Ia menceritakan bagaimana, pada bulan April 1999, ia dan temannya dipanggil oleh komandan batalyon setempat untuk menghadiri apel di pos militer. Dalam apel itu, kepada mereka dikatakan bahwa mereka akan dilibatkan dalam operasi militer. Setelah apel selesai mereka pergi ke desa terdekat Raimaten, di sana mereka diperintahkan membakar dua rumah. Yang membakar rumah tersebut adalah satu orang lain yang sekarang masih tinggal di Timor Barat. Setelah membakar rumah beberapa anggota kelompok, termasuk wakil komandan batalyon TNI setempat, mencuri harta benda milik penduduk lain. G menceritakan bagaimana komandan operasi menganggap dirinya dan temannya tidak cukup “galak” untuk ikut membakar rumah dan merampok. Ia bisa mengenali semua orang yang memerintahkan dan mengkoordinasikan tindak kekerasan itu. Masyarakat sadar bahwa para pelaku sudah pergi ke Timor Barat setelah referendum dan tidak kembali. G ingin menghapus kecurigaan masyarakat bahwa ia terlibat aktif dalam pencurian dan pembakaran dua rumah itu. Ia menjawab semua pertanyaan dari korban dan peserta lainnya dan mereka puas dengan penjelasannya.

Ketiga deponen, meski berlatar belakang berbeda dan dengan alasan berbeda ikut proses PRK, semua merasa puas dengan hasil pertemuan PRK. Pemilik rumah yang dibakar menerima kesaksian G. Kesaksian JM yang menceritakan bagaimana ia dipaksa melakukan upacara *lisan* untuk milisi memungkinkan pemuka *lisan* yang lain untuk memahami alasan tindakannya dan memaafkan dirinya.

Pada hari pertemuan tidak jelas apakah kesaksian JR mengenai perannya sebagai anggota Polri meyakinkan hadirin. Meskipun demikian, saat diwawancarai staf Komisi beberapa bulan kemudian, ia mengatakan bahwa sikap masyarakat berubah menjadi baik setelah pertemuan PRK tersebut.

9.7. Refleksi

9.7.1. Kesimpulan

162. Program PRK dirancang untuk memenuhi kebutuhan mempersatukan komunitas-komunitas yang terpecah akibat konflik politik. Karena program seperti ini belum pernah ada sebelumnya, kemungkinan keberhasilannya masih belum dapat dipastikan ketika Regulasi dikeluarkan.

163. Dalam pelaksanaan program muncul tantangan-tantangan logistik, administratif, pendidikan, politik dan hukum. Tantangan-tantangan ini merentang dari menjangkau desa-desa yang paling terpencil di negeri ini, menjalin hubungan kerja dengan Kejaksaan Agung dan pengadilan, menggalang dukungan dari para pemimpin lokal dan anggota masyarakat, sampai menangani pertikaian-pertikaian penuh emosi antara para pelaku dan korban. Semua tantangan ini berhasil dihadapi dengan kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari para staf, penasihat dan Komisaris CAVR.

164. Selain besarnya jumlah orang yang berhasil diintegrasikan kembali ke komunitasnya, PRK memberikan sejumlah manfaat lain. PRK menciptakan sebuah mekanisme bagi komunitas untuk memeriksa peran mereka dalam sejarah konflik dan mengklarifikasi peran pelaku dan korban dalam kejadian-kejadian tersebut.

- PRK memberikan kesempatan kepada komunitas-komunitas untuk merayakan akhir dari permusuhan dan perpecahan dan secara simbolis menutup konflik.
- PRK melatih sejumlah orang Timor Leste, dari semua distrik, mengenai prinsip dan praktek mediasi dan menawarkan sebuah model penyelesaian pertikaian secara damai kepada puluhan ribu peserta.
- PRK memperkuat nilai kekuasaan hukum dan menyumbang untuk perjuangan melawan impunitas dengan menyelesaikan sejumlah besar kasus yang secara realistis tidak dapat ditangani melalui sistem peradilan formal.
- PRK membantu sistem peradilan formal untuk memperkokoh posisinya di masa pertumbuhannya yang rentan dengan membebaskannya dari beban untuk menangani banyak kasus yang belum diselesaikan.
- Bersama dengan program-program pelengkap yang lain, PRK mendorong sikap umum untuk mendukung permintaan maaf dan rekonsiliasi di antara anggota-anggota masyarakat.
- PRK memberikan pesan yang jelas kepada para pengungsi asal Timor-Leste di Timor Barat bahwa jika mereka kembali ke Timor-Leste, sudah ada mekanisme yang spesifik yang akan membantu mereka untuk reintegrasi dan bahwa masyarakat sangat mendukung pendekatan tanpa kekerasan ini untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan di masa lalu.

9.7.2. Pekerjaan yang Tersisa

165. Komisi menyadari bahwa mekanisme peradilan transisi yang dibentuk menyusul adanya kekerasan dan pergolakan secara besar-besaran tidak akan pernah bisa berharap memberikan penyelesaian untuk semua kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan. Timor-Leste, melalui kerja Unit Kejahatan Berat dan CAVR, sudah lebih berhasil dalam menemukan cara penanganan yang efektif dibandingkan negara-negara lain yang sedang menghadapi situasi yang sama. Walaupun demikian, sejumlah besar kasus yang sama sekali belum diproses tetap menjadi hambatan untuk rekonsiliasi di Timor-Leste.

166. Dari tahap perencanaan awal PRK, Komite Pengarah menyadari bahwa Komisi tidak dapat menangani semua kasus "kejahatan kurang berat" yang dilakukan antara bulan April 1974 dan Oktober 1999. Komite menetapkan tujuan yang lebih sederhana menyelesaikan proporsi yang berarti dari kasus-kasus ini dan dengan demikian memberikan sumbangan untuk rekonsiliasi, meredakan kemarahan di dalam banyak komunitas dan mencegah terjadinya serangan-serangan balas dendam.

167. Program ini telah mencapai tujuan ini, namun dengan demikian menciptakan pengharapan baru bahwa semua orang yang ingin ikut serta dalam PRK akan mendapatkan kesempatan untuk mendaftar. Ini jelas tidak mungkin dalam jangka waktu Komisi harus menyelesaikan tugasnya. Walaupun ada target yang kurang lebih 1.000 kasus individu dan penyelesaian aktualnya berjumlah hampir 1.400, Divisi PRK memperkirakan bahwa sedikitnya ada 3.000 pelaku lagi yang seharusnya dapat berpartisipasi dalam PRK, kalau saja program ini dapat dilanjutkan. Masyarakat merasa kecewa bahwa begitu banyak kasus yang seharusnya dapat ditangani melalui PRK tetapi tidak dan sangat menginginkan perpanjangan waktu untuk program tersebut atau menggantinya dengan sesuatu yang serupa.

168. Satu bidang lain yang belum diselesaikan adalah lebih dari 100 kasus yang ditangguhkan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung telah memutuskan bahwa kasus-kasus ini harus diselidiki lebih jauh karena ada bukti-bukti, baik dalam berkas-berkas Kejaksaan Agung,

pernyataan deponen atau dari pertemuan PRK mengindikasikan adanya keterlibatan dalam suatu kejahatan berat.

169. Unit Kejahatan Berat terus berjuang keras menangani kasus-kasus yang sangat banyak dan pada saat penerbitan Laporan ini, Kejaksaan Agung belum melanjutkan pemeriksaan pernyataan-pernyataan deponen PRK yang ditangguhkan. Jika pada akhirnya Kejaksaan Agung tidak menemukan alasan-alasan untuk melanjutkan kasus-kasus ini, maka pengalihan kasus-kasus ini dari PRK telah membuat para pelaku yang ingin berpartisipasi dalam PRK kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah masa lalu mereka dengan komunitas atau untuk memberikan informasi tambahan yang mengklarifikasi keterlibatan mereka.

170. Kekurangan sumber daya Unit Kejahatan Berat menimbulkan imbas yang lebih luas pada kerja PRK. Unit Kejahatan Berat membatasi penyelidikan dan pengadilan terhadap kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999. Pada saat penulisan laporan ini Unit Kejahatan Berat telah menyelesaikan kurang dari setengah dari seluruh kasus kejahatan berat yang dilaporkan dan diperkirakan menghentikan operasinya pada bulan Mei 2005.[†] Akibatnya mayoritas besar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama periode konflik politik tersebut belum ditangani dengan cara apa pun. Kenyataan bahwa banyak pelaku telah berpartisipasi secara sukarela dalam pertemuan PRK yang seringkali menyedihkan dan memalukan, sementara mereka yang bersalah atas kejahatan-kejahatan yang lebih berat tampaknya tidak mungkin diminta pertanggungjawaban, telah menciptakan situasi pertanggungjawaban yang timpang dan anggapan tentang defisit keadilan. Ketidakseimbangan ini dan faktor-faktor kelembagaan yang mendasarinya harus diatasi ketika membahas strategi dan kebutuhan di masa mendatang dalam bidang rekonsiliasi dan keadilan.

9.7.3. Masa Depan PRK

171. Keberhasilan program PRK menimbulkan banyak perdebatan mengenai apakah program tersebut harus dilanjutkan, baik dalam format yang sudah ada atau dalam format lain. Pada saat PRK dirancang, saat itu tidak jelas apakah komunitas akan menerimanya. Hasil-hasilnya menunjukkan dengan jelas bahwa komunitas di seluruh Timor-Leste menganggap PRK sangat berharga dan pada akhir periode operasionalnya ada banyak permintaan yang belum terpenuhi proses tersebut.

172. Pada tanggal 7 Juli 2004, Komisi mengadakan lokakarya satu hari dengan judul "Menyelesaikan Masa Lalu untuk Menyongsong Masa Depan". Lokakarya tersebut mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan untuk membantu perkembangan rekonsiliasi di masa depan. Di antara peserta lokakarya hadir anggota-anggota Parlemen Nasional, hakim, pengacara, wakil LSM lokal dan internasional serta kelompok-kelompok masyarakat adat dan juga para Komisaris Nasional CAVR.

173. Kesimpulan dan rekomendasi utama lokakarya adalah sebagai berikut:

^{*} Jika bukti itu disampaikan pada suatu pertemuan PRK, Regulasi mengharuskan bahwa pertemuan ditangguhkan dan kasusnya dikembalikan ke Kejaksaan Agung (Regulasi 10/2001, pasal 27.5).

[†] Sementara persiapan-persiapan sedang dilakukan untuk menyerahkan Laporan Akhir ini kepada Presiden Timor-Leste pada bulan Juli 2005, PPB telah menyampaikan sebuah Moratorium tentang penutupan Unit Kejahatan Berat, menahan sementara pertimbangan laporan dari Komisi Ahli.

- Proses rekonsiliasi yang berbasis komunitas harus dilanjutkan. Penerus program PRK harus memfokuskan pada penyelesaian kejahatan kurang berat dan dalam tujuan dasarnya harus memasukkan pemulihan serta perbaikan hubungan komunitas
- PRK telah berperan sebagai sebuah model reintegrasi anggota-anggota komunitas yang telah melakukan “tindakan-tindakan merugikan” pada tahun 1999. Permintaan atas layanan yang diberikan oleh PRK kepada kelompok ini akan tetap besar yang datang dari para pelaku yang telah kembali ke Timor-Leste dan mereka yang belum kembali. Lokakarya tersebut merekomendasikan bahwa kasus-kasus yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 harus ditangani secara terpisah dari kasus-kasus yang terjadi antara tahun 1974 dan 1998.
- Pemerintah harus mendirikan sebuah lembaga yang mandiri untuk memfasilitasi proses-proses rekonsiliasi komunitas setelah CAVR. Lembaga yang melakukan pekerjaan ini harus bekerja dalam suatu kerangka kerja yang tujuan dan tanggung jawabnya diuraikan dengan jelas. Secara umum telah disetujui bahwa sistem dan *modus operandi* PRK merupakan contoh tentang bagaimana program penerus PRK dapat dilaksanakan.
- Inisiatif rekonsiliasi komunitas apapun berikutnya harus mempertahankan hubungan antara sistem peradilan *lisan* dan peradilan formal.⁴³

174. Sudah jelas bahwa kuat permintaan dari bawah masyarakat untuk kelanjutan PRK dan bahwa ada tekad di banyak sektor di dalam masyarakat bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi. Kendala utama untuk melaksanakannya sebagian besar bersifat kelembagaan. Termasuk pencarian induk lembaga yang sesuai di mana pekerjaan PRK dapat dilaksanakan dan perumusan kembali hubungan antara lembaga pengganti ini dengan sistem peradilan formal ketika penuntutan “kejahatan berat” di masa mendatang tidak jelas nasibnya. Rekomendasi-rekomendasi Komisi dalam bidang ini ada dalam Bagian 12: Kesimpulan dan Rekomendasi.

¹ Peter Mares, Wawancara dengan Xanana Gusmão untuk “Priorities for the New Nation,” ABC Radio Asia Pacific (Australia), 10 Oktober 2001.

² Peraturan Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNTAET) No. 10/2001 tentang Pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Leste, 13 Juli 2001.

³ Seperti yang disebutkan dalam Peraturan UNTAET No. 10/2001, pasal 1 (g).

⁴ Dolan, C., Large, J. and Obi, N., *Evaluation of UNHCR’s Repatriation and Reintegration Programme in East Timor, 1999-2003*, Geneva: UNHCR, Evaluation and Policy Analysis Unit, February 2004, p. 12.

⁵ East Timor National NGO Forum Working Group on Refugees and Returnees. A Letter to Ruud Lubbers (Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi), Dili, 8 September 2001.

⁶ Peraturan UNTAET No. 15/2000 tanggal 6 Juni 2000, pasal 1.1.

⁷ Pastor Jovito Araújo, Wakil Ketua CAVR, 9 Maret 2005.

⁸ Dionisio Babo Soares, *A Brief Overview of the Role of Customary Law in East Timor*, makalah disampaikan pada Simposium tentang Timor-Leste, Indonesia dan Kawasan, diselenggarakan dan disponsori oleh Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 1999, halaman 11.

⁹ Tanja Hohe dan Rod Nixon, *Reconciling Justice: ‘Traditional’ Law and State Judiciary in East Timor*, Laporan Akhir disusun untuk United States Institute of Peace, Januari 2003, halaman 20-23; lihat juga Dionisio Babo Soares, *Nahe Biti: The Philosophy and Process of Grassroots Reconciliation (and Justice) in East Timor*, makalah untuk konferensi “Jalan Menuju Perdamaian,” Bergen, Norwegia, 11-12 April 2001.

-
- ¹⁰ “Establishing a Commission for Truth, Reception and Reconciliation in East Timor: Operating Principles and Mandate,” Makalah konsep disampaikan kepada Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, 2 November 2000, mengutip laporan lokakarya.
- ¹¹ Reg. 10/2001, pasal 22. 1.
- ¹² Reg. 10/2001, pasal 23.
- ¹³ Reg. 10/2001, Lampiran 1, sebagaimana yang diamandemen dengan Petunjuk tentang Kejahatan Berat, 9/2002.
- ¹⁴ Reg. 10/2001, Lampiran 1, sebagaimana yang diamandemen dengan Petunjuk tentang Kejahatan Berat, 9/2002.
- ¹⁵ Reg. 10/2001, pasal 24.7-24.8.
- ¹⁶ Diambil dari memo Kejaksaan Agung – “Kasus Yang Dikirimkan kepada Kejaksaan Agung untuk Diperiksa.”
- ¹⁷ Diambil dari memo Kejaksaan Agung – “Kasus Yang Dikirimkan kepada Kejaksaan Agung untuk Diperiksa.”
- ¹⁸ Reg. 10/2001, pasal 25.
- ¹⁹ Reg. 10/2001, pasal 26.1.
- ²⁰ Reg. 10/2001, pasal 27.1.
- ²¹ Reg. 10/2001, pasal 27.3.
- ²² Reg. 10/2001, pasal 27.2.
- ²³ Reg. 10/2001, pasal 27.4.
- ²⁴ Reg. 10/2001, pasal 27.5.
- ²⁵ Reg. 10/2001, pasal 27.6.
- ²⁶ Reg. 10/2001, pasal 27.7.
- ²⁷ Reg. 10/2001, pasal 32.
- ²⁸ Reg. 10/2001, pasal 30.2.
- ²⁹ Komisaris Regional CAVR Distrik Oecusse.
- ³⁰ CAVR, wawancara-wawancara dilakukan selama peninjauan internal PRK 2004.
- ³¹ Judicial System Monitoring Programme (JSMP), *Unfulfilled Expectation: Community Views on CAVR’s Community Reconciliation Process*, Lia Kent Dili, Timor-Leste, Agustus 2004, halaman 14.
- ³² CAVR, wawancara-wawancara dilakukan selama peninjauan internal PRK 2004.
- ³³ CAVR, wawancara-wawancara dilakukan selama peninjauan internal PRK 2004.
- ³⁴ Ruth Hubscher, catatan tentang wawancara-wawancara disampaikan kepada CAVR, Juni 2004.
- ³⁵ JSMP, Kent 2004, halaman 15-16.
- ³⁶ Komentar dari penjelasan untuk deponen PRK, Hera, Dili, November 2002.
- ³⁷ Dari wawancara yang dilakukan oleh Lia Kent, 2004, diserahkan kepada CAVR.
- ³⁸ Audiensi Publik tentang Konflik Politik Internal, di Kantor Nasional CAVR, Comarca, Dili, 15-18 Desember 2003.
- ³⁹ Pemuka masyarakat, pidato diberikan pada pertemuan PRK di Maliana, Distrik Bobonaro, November 2003.

⁴⁰ Diambil dari wawancara oleh konsultan Lia Kent, 2004, diserahkan kepada CAVR.

⁴¹ Reg. 10/2001 pasal 11.1.

⁴² Reg. 10/2001 pasal 26.1.

⁴³ CAVR, Rekomendasi Penting dari Lokakarya CAVR, Menyelesaikan Masa Lalu untuk Menyambut Masa Depan, Dili, 7 Juli 2004.